

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MULYANI JUWITA

0810310300



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2012

MOTTO

“Kunci dasar sukses, tetap bertahan dan setia pada tujuan saat menghadapi hambatan”



*Saya persembahkan untuk mengenang
Almarhum H. Muchni & Hj. Sofia Muchni*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Mulyani Juwita

NIM : 0810310300

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Juli 2012

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Agus Suryono, MS

NIP. 19521229 197903 1 003

Drs. Abdullah Said, M.Si

NIP. 19570911 198503 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 01 Agustus 2012


Jam : 11.00

Skripsi Atas Nama : Mulyani Juwita

Judul : EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS
MAJELIS PENGUJI


Ketua


Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota


Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota


Dr. Mardivono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila terdapat di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2012



Nama : Mulyani Juwita

NIM : 0810310300

RINGKASAN

Mulyani Juwita, 2012, Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang), Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Agus Suryono, MS, Anggota: Drs. Abdullah Said M.Si. (169 Hal + xxii)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) merupakan program tahunan pemerintah yang berfungsi untuk membuat suatu kerangka kebijakan dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN. Diharapkan dengan adanya Musrenbang yang dimulai dengan tahapan Pra-Musrenbang dan serangkaian tahapan Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan daerah maka akan dihasilkan sebuah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Bappeda Kabupaten Malang. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa tahapan Musrenbang maka peneliti juga menetapkan sampel wilayah di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Karangploso. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator *Input*: aspirasi masyarakat yang terhimpun dari serangkaian tahapan Musrenbang hanya sampai pada tingkat desa saja, namun pada tingkatan selanjutnya cenderung terabaikan. Selain itu Renja-SKPD yang seharusnya juga memuat aspek masyarakat dengan cara melakukan identifikasi langsung kelapangan lebih kepada kegiatan yang bersifat formalitas. Indikator *Process*: pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten tidak ditemukan makna musyawarah, kegiatan ini lebih kepada kegiatan yang sia-sia, karena tidak membahas aspirasi masyarakat yang tertampung dan mencari solusi, selain itu waktu yang disediakan sangat terbatas. Indikator *Output*: dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam merumuskan kebijakan hasil dari Musrenbang yaitu RKPd dikatakan tidak efektif, karena aspek penting partisipatif terabaikan, dan lebih didominasi oleh aspek teknokratis dan aspek politik. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan skala prioritas adalah anggaran, aspek politik, memiliki dampak yang signifikan dalam pencapaian target dalam RPJMD dan memiliki dampak yang lebih luas.

Saran dari peneliti, demi meningkatkan kualitas Musrenbang yang nantinya akan mendukung terciptanya forum publik yang menghasilkan kebijakan yang pro-

rakyat dan bermanfaat secara luas maka aspirasi masyarakat harus terus ditumbuh kembangkan dengan berbagai cara, selain itu penerapan konsep masyarakat bukan hanya sebagai obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Pemerintah sebagai pihak yang netral harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah ikut terkontaminasi oleh politik yang identik dengan keuntungan pribadi dan kelompok.

Kata kunci : Perencanaan Pembangunan, Ruang Partisipasi, Musyawarah



SUMMARY

Mulyani Juwita, 2012. The Effectiveness of The Development Planning Assembly (A Study at Bappeda Office, Malang District). Promotor; Prof. Dr. Agus Suryono, MS. Co-Promotor: Drs. Abdullah Said M.Si (169 pages + xxii).

Local Development Planning Assembly (Musrenbangda) represents an annual program of the government which is functioned to establish a policy framework to develop active participation from the community based on Act No. 32 of 2004 and Act No. 25 of 2004 on SPPN. Musrenbang is preceded by stages of Pra-Musrenbang. This stage is start from rural level to subdistrict and local levels such that a development policy is suitable to the demand of wide community.

Research method is descriptive with qualitative approach. The site of rserach is Bappeda Office of Malang District. In facilitating the author in analyzing Musrenbang stages, the author also determines a region sample at Malang District, which is Karangploso Subdistrict. Data analysis employs Miles and Huberman's Interactive Model, which comprises to data collection, data reduction, data presentation and conclusion remark.

Result of research indicates that the mechanism of the implementation of Musrenbang of Malang District is not yet effective. This ineffectiveness is seen from indicators. Related to *input* indicator, community aspiration which is accommodated in the Musrenbang stages is only administered in the rural level, and obviously underestimated in the subsequent level. Besides, Renja-SKPD is expected to cover community aspects through direct identification to the field, but it seems giving greater emphasis to formality. In relative with *process* indicator, the implementation of District Musrenbang, the essence of assembly is not identified. This activity is useless because it is not discussing community aspiration, it is not giving solution to the problem and the time is limited. Concerning with *output* indicator, result of interview and observation shows that the formulation of the result from Musrenbang, which is RKPD, is not effective because participative aspect is understated in favor of technocratic and politic aspects. Any factors influencing the setting of priority scale are budget and politic aspect with its significant impact on the achievement of target in RPJMD and also with more extensive effect on others.

Research may suggest that the quality of Musrenbang should be improved to support the public forum in producing pro-citizen and widely useful policy such that the community aspiration is extensively followed-up. The important concept is used, which is the community is not the object of development, but the subject of development. The government must be neutral and should prioritize public interest, thus not contaminated by the politic which is identified with private and group profits.

Keywords: Development Planning, Participation in Space, Deliberation

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)”.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan petunjuk, baik secara praktek maupun teori dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R.Khairul Muluk, S.sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS, selaku dosen pembimbing utama yang bersedia meluangkan waktu dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping yang bersedia memberikan pemikiran dan arahan yang sangat berguna untuk kemajuan dan perkembangan Skripsi yang penulis susun.
5. Bapak Dr. Nehrudin, SE, MM, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Malang.
6. Bapak Tomie, Bapak Heridji, Bapak Andjar, Bapak Hermawan serta segenap staf dan anggota Bappeda Kabupaten Malang atas segala kemurahan hati untuk dapat menerima peneliti.
7. Bapak Camat Karangploso, Bapak Mulyono, Ibu Wiwin, Ibu Erni dan seluruh staf Kantor Kecamatan Karangploso.
8. Ke-dua orang tua penulis H.Muchni (Alm) dan Hj.Sofia (Alm) yang senantiasa melindungi dan terus memberi semangat dalam kenangan.
9. Keluarga Muhammad Mubarakah yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis, serta seluruh keluarga besar penulis.

10. Keluarga besar Bapak Cacuk Wadianto, yang dengan ikhlas membantu penulis, semoga suatu hari nanti penulis dapat membalas segala kebaikan budi sekeluarga.

11. Fandy Wadiansyah yang selalu setia memberikan dukungan, kasih sayang dan perhatian kepada penulis.

12. Teman-teman yang selalu mendukung penulis, Muthiatul Hadliroh, Nudya Risma (Jenk), Laras Mergiana (Kabon), Leny Setyo (Umi), Lia (Titil), Nazarus Sururi (Siti) dan seluruh teman-teman kelag G-endeng dan seluruh angkatan 2008 FIA Publik.

13. Saudara-saudara penulis di KS, Resa Pahlevi (Nena), Hariayanto, Viki Haho, Gun, Eko, hemo, Tatung. Soulmate-soulmate Chupank, Eyi, Ephi, Qintung, Eka, Riska (Gendut), Tantri dan semua saudara seangkatan 2008.

14. Semua saudara-saudaraku E-Crew salam “Kami anak acara slalu menghibur anda, walaupun sakit gigi kami tetap tertawa, kami anak acara”.

15. Adik-adik penulis yang senantiasa menghibur dan memberikan dukungan moril.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat bagi penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memenuhi harapan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 02 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xivi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENADAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Paradigma Administrasi Pembangunan	14
1. Administrasi Pembangunan	16
2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan	17
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	18
1. Definisi Perencanaan	18
2. Perencanaan Pembangunan	21
3. Pembangunan Daerah	22
4. Perencanaan Pembangunan daerah	24
C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	26
1. Prinsip-prinsip Musrenbangda	29
2. Masukan, Mekanisme, Keluaran, Peserta dan Narasumber Musrenbangda	30
D. Efektivitas Musrenbangda	37
E. Partisipasi Masyarakat	41
1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah	41
2. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangda	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54

F. Instrument Penelitian.....	55
-------------------------------	----

G. Analisis Data.....	56
-----------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
--	----

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	59
--	----

a. Keadaan Geografis.....	62
---------------------------	----

b. Demografi dan Ketenagakerjaan	64
--	----

c. Perekonomian.....	67
----------------------	----

2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Malang	70
---	----

a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	71
---	----

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda.....	73
---	----

B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	85
---	----

1. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang	85
--	----

a. Indikator Input.....	85
-------------------------	----

1. Aspirasi masyarakat yang telah terkumpul dari serangkaian tahapan Musrenbang Kabupaten Malang	85
--	----

2. Rencana Kerja masing-masing SKPD yang memuat aspirasi dari masyarakat.....	98
---	----

b. Indikator Proses	
---------------------------	--

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang memaparkan dan membahas input dari masyarakat.....	106
---	-----

c. Indikator output	119
---------------------------	-----

1. Sasaran dan prioritas pembangunan dari hasil Musrenbang yang mencerminkan aspirasi masyarakat.....	119
---	-----

2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD	123
---	-----

2. Faktor-faktor penghambat kesesuaian hasil Musrenbang (RKPD) dengan input Musrenbang	125
--	-----

1. Anggaran.....	126
------------------	-----

2. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPJMD	128
---	-----

3. Memiliki dampak yang lebih luas	130
--	-----

4. Aspek Politik	131
------------------------	-----

C. Analisis Data.....	134
-----------------------	-----

1. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang.....	136
---	-----

a. Indikator input.....	138
-------------------------	-----

1. Aspirasi masyarakat yang telah terkumpul dari serangkaian tahapan Musrenbang Kabupaten Malang	138
--	-----

2. Rencana Kerja masing-masing SKPD yang memuat aspirasi dari masyarakat.....	142
---	-----

b. Indikator Proses.....	146
--------------------------	-----

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang memaparkan dan membahas input dari masyarakat.....	146
---	-----

c. Indikator output.....	151
--------------------------	-----

1. Sasaran dan prioritas pembangunan dari hasil	
---	--

Musrenbang yang mencerminkan aspirasi masyarakat	151
2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD	155
2. Faktor-faktor penghambat kesesuaian hasil Musrenbang (RKPD) dengan input Musrenbang	158
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	160
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	164



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Halaman
1.	Alur Musrenbangda	32
2.	Model system-politik	40
3.	komponen-komponen analisis data: model interaktif	58
4.	Susunan Organisasi Bappeda	75
5.	Penyusunan Renja-SKPD	105




DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
1.	Daftar nama Kecamatan Kabupaten Malang	61
2.	Jumlah penduduk berdasarkan laju pertumbuhan	64
3.	Jumlah tenaga kerja Kabupaten Malang	65
4.	Perkembangan Penduduk Usia Sekolah Kab.Malang	66
5.	Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian	68
6.	Proyeksi angka kemiskinan, pengangguran dan IPM	70
7.	Jumlah usulan tercover/tidak tercover Kec.Karangploso	93
8.	Jadwal kegiatan Musrenbang Kab.Malang 2012	111
9.	Rekapitulasi dan total Pagu Musrenbang Kab.Malang 2012	127



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Dokumentasi	168
2.	Surat pengantar riset fakultas	171
3.	Surat pengantar dari Bangkesbangpol	172
4.	Surat keterangan selesai riset	173
5.	Hasil Musrenbang Desa Ngijo	174
6.	Hasil Musrenbang Desa Kepuharjo	175
7.	Hasil Musrenbang Desa Tegalgondo	176
8.	Hasil Musrenbang Desa Donowarih	177
9.	Hasil Musrenbang Desa Ngenep	178
10.	Hasil Musrenbang Desa Girimoyo	179
11.	Hasil Musrenbang Desa Ampeldento	180
12.	Hasil Musrenbang Kec.Karangploso	181
13.	Pedoman wawancara	185
14.	Tentang Penulis	186



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu Negara menuju sebuah modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila dapat memaksimalkan potensi baik itu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Pembangunan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata dalam suasana perikehidupan yang aman, tertib dan dinamis.

Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999) dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan memungkinkan daerah bersangkutan mengurus rumah tangganya sendiri,

2

untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, tujuan pemberian otonomi kepada daerah harus tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah dalam mengelola dan membiayai urusan rumah tangganya yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dengan tingkat keragaman dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, maka pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memiliki sifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 1 Undang Undang 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi perencanaan pembangunan nasional adalah proses peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materi maupun spiritual dalam perikehidupan yang aman dan damai.

Untuk melaksanakan proses pembangunan diperlukan sebuah perencanaan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang diinginkan.

Perencanaan dalam suatu organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah harus menentukan tujuan yang akan dicapai dan kemudian mencari cara yang terbaik untuk mencapainya. Mengingat akan hal itu perencanaan harus memperhitungkan beberapa aspek diantaranya keterbatasan, tekanan politis dan cara-cara pelaksanaan yang tepat. Perencanaan sering dianggap sebagai sebuah proses, karena perencanaan merupakan kegiatan pengelolaan yang dinamis dalam rangka menentukan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, pengalokasian sumber daya dan pewardahanya, penentuan dari cara dan jalan (*method and system*) yang setepat-tepatnya untuk mencapai sasaran-sasaran, penentuan ruang dan waktu serta penilaian terhadap hasil-hasil upaya untuk menentukan langkah atau aktivitas selanjutnya (Syafudin,1993:110).

Davidov dan Reiner mendefisikan perencanaan sebagai berikut,

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yang tersedia akan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat: pertama, memilih tujuan dan syarat-syarat. Kedua, mengenai seperangkat alternative yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu alternative yang dikehendaki. Ketiga, mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut (Syafudin,1993:5).

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembangunan daerahnya dan proses mewujudkan pembangunan daerah

tersebut dengan sebuah perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan menggunakan metode *bottom-up* dan pendekatan partisipatif.

Pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional. Kepada masing-masing daerah diberikan seluruh atau sebagian urusan pemerintahan dibidang tertentu untuk menjalankan urusan rumah tangganya, atau sering disebut dengan otonomi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan keajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem yang demikian inilah yang disebut dengan desentralisasi fungsional, artinya kepada daerah disertai suatu hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu (Supriatna,1996:2).

Dengan diberlakukanya desentralisasi yang memungkinkan daerah mengurus rumah tangganya sendiri tersebut masing-masing daerah dituntut untuk berusaha mempersiapkan pembangunan daerahnya dalam menyambut otonomi. Namun tidak semua daerah menyambut dengan baik adanya undang-

undang mengenai otonomi daerah tersebut. Masih ada beberapa daerah yang merasa tidak mampu berdiri sendiri dan menghidupi daerahnya karena merasa daerahnya tidak memiliki sumber daya yang menguntungkan baik secara geografis maupun sumber daya yang lain. Oleh sebab itu daerah yang bersangkutan masih menuntut adanya subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Padahal adanya otonomi daerah tersebut memberikan konsekuensi terhadap pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada daerah, dimana subsidi tersebut walaupun tidak secara langsung akan berangsur-angsur dikurangi bahkan dicabut samasekali. Oleh karena itu, beberapa daerah terutama daerah yang kurang mempunyai potensi dituntut untuk benar-benar mempersiapkan diri dalam pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan iklim yang ekstrem, pembangunan dituntut pula untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap sasaran dan prioritas pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 3,

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang

memadukan aspek lingkungan hidup, *social*, dan ekonomi ke dalam strategi

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi

masa depan. Mengacu pada Undang Undang tersebut dalam setiap

pembangunan yang berkelanjutan diperlukan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis yang kemudian disingkat KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Melihat penjelasan diatas terlihat jelas bahwa Undang Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

memiliki persamaan dalam hal masyarakat sebagai subjek pelaksana

pembangunan. Dengan ditekankanya partisipatif dimana masyarakat memiliki

hak dan wewenang untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan yang

berbasis lingkungan.

Pelaksanaan Undang Undang otonomi daerah tersebut membawa

perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pergeseran tersebut juga membawa perubahan dalam perencanaan,

7

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Pergeseran ini yaitu dimana peran pemerintah daerah lebih besar dan partisipasi masyarakat di daerah lebih aktif, disinilah peran aktif dari masyarakat sangat diharapkan, karena partisipasi aktif dari masyarakat sangat berperan penting dalam proses pembangunan. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga telah dijelaskan betapa pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan. Undang Undang baru ini tetap mengusung semangat reformasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintah daerah. Penjelasan UU pemerintahan daerah yang baru ini menegaskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini semakin memperjelas posisi masyarakat yang berpengaruh dalam pemerintahan, yaitu masyarakat bukan lagi sebagai obyek pembangunan namun telah berganti posisi sebagai subyek, masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi daerahnya. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah memang perlu diperhatikan agar proses pembangunan tidak didominasi oleh satu pihak saja (pemerintah) tetapi pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha bersama yang didasarkan pada nilai bersama (*shared value*), visi bersama (*shared vision*) dan misi bersama (*shared mission*).

Berbekal fenomena pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka diperlukan sebuah wadah yang mampu menampung aspirasi dari masyarakat. Salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerahnya adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 menyebutkan bahwa Musrenbangda/Musrenbang RKPD merupakan wahana publik (*'public event'*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah; mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya 'tahap persiapan' penyusunan rencana (analisis situasi dan

rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif.

Musrenbang RKPD bertujuan menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas, isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya. Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk

mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan “*top-down*” dengan “*bottom-up*”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*);

resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten terluas wilayahnya dari 37 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Jawa Timur. Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten lainnya di Jawa Timur tentunya mempunyai banyak potensi yang harus terus digali dan dikembangkan. Konsekuensi dari wilayah yang luas tentunya juga memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk membangun kewasannya sehingga dapat tercipta Kabupaten yang sejahtera secara merata baik fisik maupun non-fisik. Sebagai daerah yang juga menerapkan otonomi daerah maka pemerintah Kabupaten Malang juga wajib

menerapkan pembangunan yang bersifat partisipatif. Salah satu program pemberdayaan untuk menjangring aspirasi masyarakat dalam menetapkan arah kebijakan daerah dan sekaligus sebagai penerapan demokrasi di daerah yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

Musrenbang Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang mengatur tentang pembangunan berbasis partisipasi mesyarakat, Musrenbang Kabupaten Malang dapat dilakukan setelah selesainya serangkaian kegiatan persiapan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbangda tidak selalu sesuai dengan keinginan bersama, seperti yang telah diungkapkan bahwasanya setiap daerah memiliki keterbatasannya sendiri dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerahnya.

Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan dengan 378 Desa dan 12 Kelurahan, oleh karena itu cukup sulit untuk menentukan sasaran prioritas pembangunan dan arah kebijakan sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Malang. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya desa tertinggal sejumlah 39% (survey tahun 2010 Kabupaten Malang) dari jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Malang.

Kertertinggalan sejumlah desa ini dapat saja diakibatkan dari sejumlah gagasan maupun ide pembangunan dari Desa ataupun Kelurahan yang ada di Kabupaten malang tidak tersalurkan maupun terabaikan di tingkat Kabupaten, sehingga pembangunan yang diharapkan oleh desa maupun kelurahan yang

bersangkutan tidak terealisasi. Tidak tersalurkannya maupun terabaikannya sajumlah gagasan maupun ide dari sejumlah desa ini tentunya dilandasi berbagai factor yang melandasinya.

Berbekal fenomena di atas memicu penulis untuk mencoba mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi. Dengan acuan fenomena tersebut pula penulis mengambil judul **“Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Bappeda Kabupaten Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten Malang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah ?
2. Apa sajakah faktor pendukung maupun faktor penghambat yang mempengaruhi kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil Musrenbangda dengan apa yang diusulkan oleh Musrenbangdes/Musrenbangkel ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Mekanisme pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten Malang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
2. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari kesesuaian ataupun ketidaksesuaian hasil Musrenbangda dengan apa yang diusulkan oleh Musrenbangdes/Musrenbangkel.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis
 Sebagai bahan referensi dan memperluas khasanah pengkajian untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kontribusi Praktis
 Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat berupa ide maupun gagasan yang telah disampaikan dalam Musrenbangdes/Musrenbangkel.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab dimana masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling terkait yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang analisis dan penelitian, interpretasi hasil analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari interpretasi hasil analisis data penelitian berikut dengan saran-saran yang dipandang perlu untuk diberikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Administrasi Pembangunan

Perkembangan mengenai ilmu administrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimulai dengan Woodrow Wilson yang dianggap sebagai bapak administrasi dan orang pertama yang mengenalkan kata administrasi dalam bukunya *The Study of Administration*. Pada hakekatnya administrasi terdiri dari dua kata yaitu *ad* dan *ministrare* yang memiliki makna membantu atau memberi jasa. Sekalipun administrasi diartikan sebagai kegiatan kerjasama untuk mencapai satu tujuan, dan penerapannya sudah dimulai sejak terbentuknya peradaban manusia, administrasi sebagai bidang ilmu baru berkembang pada abad ke 19. Dilihat dari sudut pandang wilayah aplikasinya administrasi dapat dibagi menjadi administrasi niaga dan administrasi Negara atau Publik. Dimana administrasi niaga lebih berorientasi untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu peningkatan laba. Sedangkan administrasi Negara lebih menekankan pada tujuan sosial yang diemban Negara, yaitu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Priyono dan Mandala, 2010:104).

Karena tujuan yang ingin dicapai oleh administrasi Negara atau publik lebih besar maka permasalahannya juga semakin kompleks. Secara singkat

pengertian dari administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik. Perkembangan studi administrasi semakin luas, yaitu sekitar pertengahan tahun 1940-an pasca PD

II. Banyak Negara-negara di kawasan asia dan afrika yang berhasil mendapatkan kemerdekaanya, untuk mengisi kemerdekaan itu mereka membuat sebuah gerakan dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui proses dan upaya pembangunan (Priyono dan Maulana, 2010:127). Diharapkan dengan pembangunan maka kesejahteraan dari masyarakat dapat tercapai. Administrasi pembangunan merupakan cabang ilmu atau ilmu turunan dari administrasi Negara. perkembangan ini dipicu oleh ketidakpuasan dari penerapan prinsip-prinsip administrasi publik pasca PD II terutama di Negara yang sedang berkembang. Secara sederhana administrasi pembangunan dapat dipahami sebagai administrasi publik untuk pembangunan, mengingat administrasi pembangunan sendiri merupakan cabang ilmu dari administrasi publik.

Administrasi publik sendiri sangat erat kaitanya dengan kebijakan publik, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nigro dan Nigro dalam Islamy (1991:1) "administrasi Negara mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan Negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik". Usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kajian administrasi pembangunan juga menunjukkan bahwa

pembangunan merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pada dasarnya pembangunan dilakukan untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik.

Pengertian mengenai pembangunan diungkapkan oleh Siagian (1983) dalam Suryono (2010:46) bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Jadi jelaslah bahwa paradigma atau kerangka berpikir administrasi pembangunan dimulai dari berkembangnya administrasi public sebagai reaksi dari ketidakpuasan penerapan prinsip administrasi publik terutama di Negara sedang berkembang pasca PD II.

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program-program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program, (Riggs, 1986: 75).

Administrasi pembangunan menurut Siagian adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dalam rangka *nation building*. Administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh

negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke satu arah keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo, 1995:13).

2. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian dalam Tjokroamidjojo (1995:9-10) ada beberapa ciri administrasi pembangunan:

- a. Lebih memberikan perhatian pada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan kepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat di masa depan.
- d. Lebih berorientasi kepada pembangunan (*development function*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan kata lain, administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparat pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Definisi Perencanaan

Perencanaan menurut N. Rode and de Smit (1979) adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan dikemudian hari. Perencanaan secara korporatif merupakan suatu proses yang bersifat formal, sistematis, ilmu pengelolaan, yang disusun berdasarkan rasa tanggung jawab, waktu dan informasi, dengan maksud untuk mengukuhkan agar perencanaan operasional, perencanaan proyek dan perencanaan strategis bisa dilaksanakan secara teratur sedemikian rupa, sehingga pucuk pimpinannya akan bisa mempengaruhi dan mengendalikan hari depan usaha yang bersangkutan (Syufrudin,1993:3). Mengantisipasi atau memprediksi suatu peristiwa atau merencanakan suatu kondisi pada waktu yang akan datang (masa depan), hal ini dilakukan biasanya sebagai sebuah hasil dari suatu analisis atau studi yang rasional. Aktivitas mengantisipasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dikatakan merencanakan dan membuat sebuah rencana dapat kita sebut sebagai perencanaan.

Perencanaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam Syufrudin (1993:6) terdapat beberapa ahli yang berpendapat tentang perencanaan

- a. Myrdal: Suatu usaha secara sadar oleh pemerintahan suatu Negara dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan publik secara rasional, dengan maksud untuk secara lebih lengkap dan lebih cepat

mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam perkembangan di kemudian hari yang ditetapkan dalam proses politik pada saat perkembangan itu sedang berlangsung.

- b. Ozbeknan: hal yang berikut ini: (1) persepsi atas keadaan lingkungan; (2) perumusan atas tujuan perubahan-perubahan yang ingin kita wujudkan dalam lingkungan tersebut; (3) perancangan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam usaha mengubah lingkungan tersebut.

Namun dengan semakin banyaknya definisi perencanaan maka dianggap akan semakin sulit menemukan intisari dari pengertian perencanaan itu sendiri, seperti yang dikatakan Wildavsky (1973) dalam Syafrudin (1993:6) “jika masalah perencanaan sudah sedemikian rupa mencakup segala macam perkara, mungkin ia sesungguhnya tidak mempunyai arti apa-apa sama sekali”. Maka diperlukan sebuah batasan mengenai definisi perencanaan itu sendiri, seperti mengutip definisi mengenai perencanaan dari Kickert dimana ia mengartikan perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut: (1) mengendalikan hari depan; (2) mempererat saling berkaitan. Melihat hubungannya antara perencanaan dengan kebijakan yaitu disini perencanaan merupakan sebuah instrument untuk menunjang perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagai instrument menurut Grijns (1988) perencanaan itu merupakan metode praktis, sebab alat pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Pemikirannya berpijak pada

suatu dikotomi yang membagi perencanaan dalam arti sempit dan perencanaan dalam arti luas (Syafrudin,1993:22). Dalam arti sempit perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam kebijakan. Sedangkan dalam arti luas perencanaan sudah mencakup perumusan kebijakan, penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Pemikiran demikian timbul atas dasar adanya berbagai macam teori tentang perencanaan.

Perencanaan memerlukan step by step untuk dikerjakan agar perencanaan tersebut dapat efektif. Langkah-langkah dalam perencanaan dapat dibagi menjadi 2 bagian secara garis besar

a. Langkah pertama yang perlu dikerjakan adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan rencana yang akan dibuat. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh kemudian dirumuskan dahulu tujuan dan sasaran dari pembuatan rencana tersebut. Yang dimaksud tujuan di sini adalah keinginan ataupun kehendak yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan sasaran adalah target pokok dari sebuah tujuan dan merupakan bagian perencanaan.

b. Langkah kedua adalah pembuatan atau perumusan rencana itu sendiri, aktivitas ini merupakan suatu teknik tersendiri yang memerlukan keahlian khusus. Tata cara prosesnya antara lain sebagai berikut:

- a. Penyaringan, klarifikasi, analisa dan pengolahan bahan, data dan ketentuan-ketentuan yang tersedia.
- b. Penegasan sasaran (tujuan, sasaran-sasaran pokok)

- c. Penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran, serta pewadahan, pengelompokan dan pengaturannya
- d. Cara dan jalan yang akan ditempuh
- e. Ruang dan waktu yang diperlukan
- f. Tindakan-tindakan pengamanan yang perlu diambil

2. Perencanaan Pembangunan

Untuk mendukung kegiatan pencapaian sebuah kesejahteraan dan mendorong terciptanya pembangunan yang optimal diperlukan sebuah perencanaan yang kemudian dapat disebut sebagai perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan definisi perencanaan pembangunan antara lain,

- a. Albert Waterson menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
- b. Widjojo Nitisastro mengemukakan bahwa Perencanaan pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua hal : Yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan;

Yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

c. Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (dengan segala keterbatasannya) untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

(Sumber: <http://odenkmachron.blogspot.com>)

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli diatas dapat ditarik sebuah pokok pemikiran bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk memprediksi masa depan atau keputusan yang diambil secara rasional berdasarkan informasi, penilaian dan perhitungan-perhitungan sumber-sumber yang, sehingga terwujud perubahan-perubahan lebih baik yang mendukung berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat perencanaan pembangunan diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman guna kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.

3. Pembangunan Daerah

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses pelaksanaan dari rangkaian kegiatan yang memiliki sifat pertumbuhan dan perubahan menuju sebuah modernitas dalam berbagai

aspek kehidupan. Pembangunan yang diusung oleh Indonesia adalah pertumbuhan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik pada tingkatan pusat sampai pada daerah. Jadi pembangunan daerah adalah suatu proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menuju perkembangan dan perubahan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat di daerah tertentu sehingga dapat menyokong pembangunan nasional secara umum.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menitik beratkan pada daerah otonom, dalam Undang Undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam aspek pembangunan daerahnya. Dalam bidang pembangunan konsep pembangunan daerah mencakup beberapa dimensi. Dilihat dari tingkat kepentingan pembangunan terdapat ruang lingkup nasional, ruang lingkup regional dan ruang lingkup lokal. Pembangunan dengan ruang lingkup nasional adalah pembangunan yang bernilai strategis yang menyangkut kepentingan nasional yang memiliki manfaat bagi seluruh bangsa.

Pembangunan yang memiliki manfaat secara luas mencakup seluruh bangsa biasanya akan ditangani oleh pemerintah pusat. Sedangkan pembangunan dengan ruang lingkup yang bernilai regional dan menyangkut kepentingan bagi masyarakat di suatu daerah tertentu ditangani oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah

tingkat II. Pembangunan tingkat lokal dan bernilai serta pengaruhnya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat ditangani oleh pemerintah setempat dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas menurut Syafrudin (1993:65-66) terdapat beberapa tujuan umum pembangunan daerah yaitu:

1. Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan.
2. Mengusahakan agar daerah-daerah yang secara relative masih terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat daripada daerah-daerah yang lainnya, sehingga dapat dikurangi kesenjangan yang mencolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan pendapatan antar golongan masyarakat di dalam masing-masing daerah, agar tercapai pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya secara regional.
3. Mengusahakan agar peranan daerah yang relative terbelakang semakin lama semakin besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional.

4. Perencanaan Pembangunan daerah

Menurut Soekartawi dalam Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan (1990:78) perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa mendatang.

Didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah perlu pula diperhatikan aspek sumberdaya dan dana yang tersedia yang mendukung serta situasi maupun aspirasi masyarakat tanpa memandang golongan.

Riyadi dan Bratakusumah (2005:7) memberikan definisi yaitu:

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,

pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas”

Seiring dengan penetapan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah dan selanjutnya disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, maka peran daerah menjadi sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di dalam Undang Undang mengenai otonomi daerah tersebut juga disebutkan peran masyarakat menjadi pilar utama dalam keberhasilan pembangunan daerah. Sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan sebagai perencanaan pembangunan yang partisipatif dimana semua elemen dari masyarakat mempunyai hak untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat tanpa memandang status, golongan, agama dan ras maupun suku. Selain itu penerapan perencanaan pembangunan yang partisipatif ini dapat dijadikan sebagai indikator berjalannya demokrasi disuatu daerah dimana tercermin dengan bagaimana masyarakat dapat secara menyeluruh menerapkan demokrasi dari level terendah di daerah dari tingkat RT, RW, Kelurahan, kecamatan sampai pada Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan penting diantaranya:

- a. Untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dan selanjutnya berdampak pada terciptanya administrasi yang efisien.
- b. Membantu pemerintah pusat dalam program pembangunan secara nasional sehingga kesejahteraan dalam aspek pembangunan dapat dicapai secara merata.
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- d. Menjamin adanya sinkronisasi, intergrasi dan sinergi antar pelaku pembangunan guna tercapainya tujuan pembangunan.
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pendukung pembangunan secara optimal yang ditujukan sepenuhnya guna tercapainya pembangunan.

C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)/

Musrenbang RKPD

Musrenbangda merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemegang kepentingan memahami masalah-masalah isu pembangunan daerah dalam usaha pencapaian kesepakatan atas prioritas pembangunan dan pencarian solusi guna pemecahan permasalahan pembangunan daerah. Dalam Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan

RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya akan digunakan untuk pemuktahiran Rancangan RKPD. Musrenbangda dapat dikatakan sebagai instrumen utama penyalur aspirasi dan peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Melalui forum inilah aspirasi masyarakat yang terkumpul akan digunakan sebagai masukan guna pelaksanaan musrenbangda dan selanjutnya ditetapkan sebagai RKPD sebagai hasil dari musrenbangda. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pelaksanaan Musrenbangda/Musrenbang RKPD memiliki beberapa tujuan, secara umum tujuan dari Musrenbangda adalah:

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.

e. Menyetujui mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggali sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Terdapat tiga tujuan pokok dari penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBDProvinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).

Sumber: Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ

1. Prinsip-prinsip Musrenbangda/Musrenbang RKPD

Musrenbangda merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), dimana RKPD tersebut merupakan dokumen kerja dari pemerintah daerah untuk masa 1(satu) tahun.

Mengingat pentingnya musrenbangda dalam penyusunan RKPD tersebut, maka terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Merupakan *'demand driven process'* artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
- b. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang.
- c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).
- d. Bersifat *'strategic thinking process'* artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.

e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang.

f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.

g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

2. Masukan, Mekanisme, Keluaran, Peserta dan Narasumber Musrenbangda/Musrenbang RKPD


Dalam pelaksanaan Musrenbangda diperlukan masukan-masukan guna penyempurnaan dari RKPD, masukan-masukan tersebut meliputi:


- 1. Dari kabupaten:
 - a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
 - b. Rancangan Renja-SKPD hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota.
 - c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh bupati/walikota yang terdiri atas: plafon untuk setiap SKPD dan plafon untuk alokasi dana desa

- d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbangda.
- e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

2. Dari kecamatan:

- a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan yang sebelumnya berupa prioritas pembangunan dari desa-desa di bawahnya.
- b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangda.
- c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbangda





Gambar 1 Alur Proses Musrenbangda

Sumber : Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010

Pelaksanaan Musrenbangda/Musrenbang RKPD terdapat beberapa aturan atau tatacara pelaksanaannya, termasuk pula tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan dalam Musrenbangda. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dengan beberapa point sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbangda.
 - b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengkopolasi kegiatan prioritas pembangunan dari forum SKPD dan Musrenbangda Kecamatan.
- b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbangda.
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbangda minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara. Musrenbangda dilakukan agar peserta bisa segera pendaftaran dan atau diundang.
- d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangda, baik delegasi dari kecamatan, desa maupun Forum-SKPD.
- e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbangda.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh bupati/walikota oleh kepala Bappeda.
- b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum-SKPD berikut pendanaanya oleh ketua Tim Penyelenggara.
- c. Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi Kecamatan dan delegasi Forum-SKPD.

d. Pemaparan kepala SKPD mengenai Rancangan Renja-SKPD

(terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi:

a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari renstra Kabupaten/Kota

dan renstra-SKPD/unit kerja.

b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan

yang akan dimuat dalam renja-SKPD.

c) Penyempaian pemikiran kemampuan pendanaan terutama dana

yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.

f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.

g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran

APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

h. Membahas pemuktahiran Rancangan RKPDP Kabupaten/Kota.

i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

3. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:

- 1) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD.
- 2) Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
- 3) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat.
- 4) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

4. Peserta

Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD.

5. Narasumber

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

Dalam Musrenbangda, usulan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dicocokkan dengan usulan dari kecamatan. Usulan-usulan dari SKPD harus mengacu pada visi dan misi kabupaten/kota dan atau mencerminkan aspirasi yang disuarakan di tingkat kecamatan. Karena jumlah usulan dari kecamatan cukup banyak, maka usulan proyek harus cermat dan sangat teliti disiapkan oleh SKPD terkait sebelumnya. Karena sangat mungkin pada proses ini terjadi penolakan proposal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses ini akan menghasilkan tiga agenda pembangunan: Agenda masyarakat, agenda kemitraan dan agenda pemerintah Kabupaten/Kota. Agenda masyarakat adalah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini menghendaki pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator dan tidak terlalu campur tangan di dalamnya. Agenda kemitraan merupakan agenda dimana pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam pembangunan, bisa juga kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah cermat dalam mencari mitra untuk merealisasikan proyek pembangunan.

Agenda pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian rencana kegiatan pembangunan yang akan langsung dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

Agenda Pemda dan sebagian agenda kemitraan yang dibiayai oleh pemerintah akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten/Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kabupaten/Kota melaksanakan tiga

Musrenbangda yaitu, Musrenbangda untuk menyusun RPJP, Musrenbangda

untuk menyusun RPJM dan Musrenbangda untuk menyusun RKPD

Kabupaten/Kota.

D. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari

berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara
dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Mengutip dari Ensiklopedia

Administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman tentang
efektivitas sebagai berikut

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau
seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang
memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau
menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang
dikehendaki (Gie :1967)

Sumber: tesisdesertasi.blogspot.com

Sementara definisi efektivitas yang dikemukakan oleh Prasetyo Budi

Sasongko (1984), adalah “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan

output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”

(Sumber: Neobangetz.blogspot.com/2009/07/definisi-atau-pengertian-efektivitas.html).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila sesuatu tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan pemerintah maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi pemerintahan.

Efektivitas Musrenbangda adalah suatu ukuran hasil dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut, dimana input diharapkan sama dengan output. Jika masukan (input) yang berupa usulan, ide dan gagasan yang diperoleh dari musyawarah pada tingkatan terendah yaitu Musrenbangdes hingga Musrenbangkel sesuai dengan hasil atau keputusan yang berupa RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang berupa dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun dan juga sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berupa

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Dapat dikatakan indikator dari efektivitas musrenbangda adalah:

1. Input (masukan)

Masukan dari pelaksanaan Musrenbangda adalah usulan dari masyarakat yang telah terhimpun dari serangkaian tahapan Musrenbang Daerah serta Renja SKPD yang memuat aspirasi masyarakat di dalamnya.

2. Proses

Apakah dalam pelaksanaan Musrenbangda membicarakan masukan dari masyarakat.

3. Output (hasil)

Merupakan hasil akhir dari Musrenbangda berupa berita acara hasil Musrenbangda yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat.

Sumber indikator efektivitas: Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Musrenbangda dapat dikatakan efektif jika masukan sama dengan hasil,

namun jika masukan tidak sama dengan keluaran atau hasil maka

musrenbangda tidak dapat dikatakan efektif. Terkait dengan mekanisme

pembuatan kebijakan dalam Musrenbangda tersebut dengan indikator input,


proses dan output maka hal ini berkaitan dengan mekanisme perumusan

kebijakan dengan penggunaan model sistem-politik. Dikatakan model system-

politik karena kebijakan merupakan output dari kegiatan politik, sehingga Musrenbangda dapat dikatakan sebagai kegiatan politik pemerintah dalam merumuskan kebijakan dengan menfokuskan pada menjaring aspirasi masyarakat dan RKPD sebagai hasil dari sistem politik ini. Menurut Islamy (1991:45) mengungkapkan bahwa

“Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*), semua ini adalah masukan-masukan (*inputs*), menjadi keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa system politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs”

Model Sistem-politik sebagai sarana perumusan kebijakan dapat digambarkan dalam bagan berikut,



Gambar 2 Model Sistem-Politik
 Sumber: Islamy 1991:46

E. Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah

kebijakan desentralisasi di Indonesia yang dicetuskan pada era reformasi telah menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pada pemerintahan daerah. Tujuan dari kebijakan desentralisasi tersebut tertuang dalam Undang Undang nomor 22 Tahun 1999 yang kini telah disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang tersebut tetap mengusung semangat reformasi dimana masyarakat masih menjadi pilar utama dalam pemerintahan daerah dengan tujuan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dari isi, tujuan dan semangat yang diusung oleh kedua UU tentang pemerintahan daerah tersebut tercermin keterpihakan kepada masyarakat dan mempertegas fungsi dari desentralisasi untuk mengakomodasi kemejemukan aspirasi masyarakat lokal. Dalam UU ini jelas terlihat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Sastropoetro (1986) terdapat beberapa definisi dari partisipasi oleh beberapa ahli, antara lain adalah :

1. Gordon Allport (1945): partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih daripada hanya jasmaniah/fisik saja.
2. Keith Davis (1978): partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.
3. Alastraire White (1980): partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
4. Santoso Sastropoetro (1983): partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Muluk (2007) terdapat arti penting partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menurut beberapa ahli, di antaranya :

- a. Menurut Korten dalam administrassi pembangunan, menyatakan berupa pentingnya masyarakat dalam berbagai proses pembangunan, sehingga pembangunan dapat dijadikan untuk meningkatkan martabat manusia sebagaimana tertuang dalam gagasan dasarnya people development.

b. Osborne & Gabler (1992) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat biasanya memberikan jauh lebih banyak solusi terhadap masalah bila dibandingkan pelayanan public professional pada umumnya. Terdapat beberapa keunggulan partisipasi

Pertama, masyarakat memiliki komitmen yang lebih besar kepada para anggotanya daripada komitmen system penyediaan layanan kepada klienya.

Kedua, masyarakat lebih baik dalam memahami persoalannya sendiri daripada para professional penyedia layanan.

Ketiga, para professional dan birokrasi memberikan layanan sedangkan masyarakat menyelesaikan berbagai masalah.

Keempat, institusi dan para professional dan borokrasi menawarkan pelayanan sedangkan masyarakat memberikan kepedulian.

Kelima, masyarakat lebih fleksibel dan kreatif daripada birokrasi pelayanan yang besar.

Keenam, partisipasi masyarakat lebih murah daripada para professional pelayanan.

Ketujuh, masyarakat berusaha menegakkan standart perilaku dengan lebih efektif daripada para professional peleyanan dan birokrasi.

c. Midgley mengenai batasan dalam partisipasi masyarakat, berdasarkan United Nation Economic and Social Council Resolution 1929, menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang

secara sukarela dan demokratis dalam hal sumbangsih terhadap pembangunan, penerimaan manfaat secara merata dan pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan.

Dengan melihat berbagai definisi dan pentingnya partisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan daerah dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang konon menggunakan musyawarah dalam memecahkan permasalahan

sebagai wujud dari demokrasi. Dalam musyawarah terdapat kesamaan dalam hak dan kewajiban dari setiap masyarakat yang mengikutinya. Dalam musyawarah partisipasi sangat diutamakan dan dijunjung tinggi, karena partisipasi merupakan suatu sumber kekayaan ide maupun gagasan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sehingga istilah partisipasi masyarakat menjadi begitu akrab dan melekat pada musyawarah begitu pula dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Musyawarah adalah wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan segala ide maupun gagasan yang berkenaan dengan apa saja termasuk pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Musrenbangda sendiri merupakan forum tahunan yang diadakan di tingkat daerah yang berfungsi sebagai pengaplikasian dari demokrasi masyarakat dimana masyarakat daerah bebas mengungkapkan ide, gagasan dan kritikan terhadap pemerintah daerah terkait dengan pembangunan daerahnya. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diungkapkan oleh Suryono (2010:254-255), terdapat dua pendapat yang diungkapkan yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memadukan atau mengawinkan model *top-down* dengan *bottom-up* agar program-program pembangunan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya.

2. Menjadi sarana motivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurut Slamet (1980)

diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Terdapat lima jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu : Pertama, ikut member input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya; Kedua, ikut member input dan menikmati hasilnya; Ketiga, ikut member input dan menerima imbalan, tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung; Keempat, menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut member input, dan; Kelima, member input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya (Suryono,2010:256).

Musrenbangda merupakan program dari pemerintah daerah yang berbentuk sarana kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas program-program pembangunan yang ide maupun gagasan awalnya berasal dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan juga sebagai sarana jembatan atau penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan dan

keinginan yang sebenarnya dari masyarakat. Musrenbangda juga merupakan sarana bagi masyarakat guna mengontrol keputusan atau kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah sehingga mereka bisa memastikan bahwa keputusan maupun kebijakan yang diambil memang benar-benar berpihak pada masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan jalur berfikir induktif. Penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Menurut Whitney (1960) dalam Nazir (2005), penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam Kountur (2004: 105) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini.
2. Menguraikan satu variable saja atau beberapa variable namun diuraikan satu persatu.

3. Variable yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (1995: 5) dalam Basrowi & Suwandi (2008)

“metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”

Untuk itu dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tidak akan ditemukan analisis data yang bersifat statistik seperti pada penelitian kuantitatif. Pada intinya pendekatan kualitatif menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian deskriptif ini fokus penelitian dipergunakan sebagai sarana untuk mengetahui sasaran dari perumusan masalah. Fokus penelitian ini sekaligus digunakan sebagai pedoman bagi peneliti sebelum melanjutkan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang harus ditemukan, dianalisis dan dipecahkan. Fokus penelitian juga perlu ditentukan untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan juga dapat

dipergunakan sebagai penyaring informasi yang relevan. Fokus penelitian merupakan titik pusat perhatian suatu masalah dari suatu penelitian agar penelitian lebih efektif dan efisien.

Dalam Basrowi & Suwandi (2008) ada dua maksud dalam penentuan fokus dalam penelitian, yaitu yang pertama, fokus permasalahan ditentukan untuk membatasi studi. Jadi maksudnya dapat membatasi bidang atau masalah yang akan diteliti. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk pemenuhan kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang didapatkan di lapangan oleh peneliti. Jadi dengan ditetapkannya fokus dalam penelitian dapat mengarahkan mana data yang tepat yang dikumpulkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk lebih membatasi penelitian maka fokus penelitian ini adalah :

1. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

a. Indikator Input

1. Aspirasi masyarakat yang telah terhimpun dari serangkaian tahapan persiapan Musrenbangda.

2. Rencana kerja setiap SKPD yang memuat input dari aspirasi masyarakat.

b. Indikator Proses

1. Pelaksanaan Musrenbangda yang memaparkan dan membahas input aspirasi dari masyarakat.

c. Indikator output

1. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD yang memuat hasil Musrenbang Kabupaten yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD.

2. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari kesesuaian atau ketidaksesuaian hasil Musrenbangda (RKPD) dengan *input* Musrenbangda

a. Faktor internal

b. Faktor eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan menemukan data yang digunakan dalam penelitiannya. Pada penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Kabupaten Malang. Hal ini diambil dengan berbagai pertimbangan diantaranya yaitu, Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi sehingga dalam pembangunannya dibutuhkan kecermatan dalam perencanaannya sehingga tercipta wilayah yang makmur secara merata. Yang berikutnya berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pembangunan di wilayah Kabupaten Malang belum merata, terbukti dengan adanya sejumlah besar desa yang tertinggal.

Selain itu pula sebelumnya peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Lumajang, namun karena terkendala beberapa hambatan maka dengan pertimbangan diatas penelitian ini dipindahkan ke Kabupaten Malang. Situs

penelitian ini dilakukan di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Kh. Agus Salim No.7 Malang.

Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Bappeda Kabupaten Malang dikarenakan Bappeda merupakan organisasi pemerintah yang fokus pada pembangunan daerah baik pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik.

Selain itu pula Bappeda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Musrenbangda (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) yang mana merupakan wahana publik dalam penyampaian aspirasi masyarakat guna kontribusi dalam pembangunan daerah serta dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Bappeda selain sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Musrenbang juga merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyusun dokumen perencanaan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008

Tentang Organisasi Perangkat daerah. Selain itu pula untuk memudahkan proses analisis data terkait fokus yang pertama maka peneliti berinisiatif mengambil sampel 1 kecamatan yang digunakan sebagai situs penelitian, yaitu Kecamatan Karangploso.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Basrowi & Suwandi, 2008).

Berdasarkan pernyataan tersebut jenis data dapat diklasifikasikan ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata maupun tindakan orang-orang yang diamati maupun diwawancarai merupakan data utama. Sumber data utama tersebut dicatat dan dijadikan catatan tertulis ataupun dapat pula melalui perekaman video atau audio tape, pengambilan foto, atau film. Berbagai data tersebut dapat diperoleh dari *marger* kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya.

Kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar dan terarah karena memang telah direncanakan oleh peneliti.

2. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.

3. Foto atau Rekaman Handycam

Foto maupun rekaman video akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Karena foto maupun video dapat sekaligus dijadikan bukti nyata dalam pelaksanaan penelitian dan data yang dapat diperoleh lebih relevan. Foto

digunakan sebagai data atau sebagai pendorong dalam upaya menghasilkan data, dengan kata lain, foto digunakan sebagai pelengkap pengambilan data terhadap cara dan teknik lainnya.

4. Data Statistik

Pada penelitian kualitatif sering pula menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode atau teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ditempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. *Interview* (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan adalah seputar efektifitas

Musrenbang Daerah sesuai dengan fokus-fokus yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti telah menetapkan beberapa narasumber yang akan diwawancara, antara lain:

a. Kepala Bappeda Kabupaten Malang

b. Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Malang

- c. Camat Karangploso
- d. Kepala Desa di Karangploso
- e. Masyarakat

2. Observasi (pengamatan)

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki serta mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksud mendapat data baik data primer ataupun data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Instrument penelitian digunakan dalam rangka pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian itu sendiri adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009).

Dalam Sugiyono (2009) Nasution (1988) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalahnya, focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”

Berdasarkan dari pernyataan ahli-ahli diatas, jelaslah bahwa peneliti dalam penelitian itulah instrument utama yang bisa menjadikan permasalahan menjadi jelas dan dapat menemukan permasalahan beserta pemecahannya.

Selain itu pula dalam penelitian kualitatif selain peneliti itu sendiri sebagai instrument utama, juga dibantu oleh sarana-sarana instrument lain guna pengembangan dari penelitian, diantaranya:

1. Daftar pertanyaan wawancara. Digunakan sebagai sarana memperoleh data narasumber secara akurat.
2. Alat bantu penelitian mencakup buku catatan penelitian dan kamera perekam sebagai bukti keabsahan data penelitian.

G. Analisis Data


Setelah peneliti mengumpulkan data dari tinjauan pustaka dan penelitian di lapangan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data

merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2008:248) Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada khalayak.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan model Interaktif. Analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran deskriptif dengan pendekatan induktif tentang seberapa efektif Musrenbangda di Kabupaten Malang. Oleh karena itu alur yang akan digunakan oleh penulis dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. *Data collection*, merupakan kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menemukan tujuan dari penelitian sesuai dengan jenis dan sifat data.
2. *Data reduction*, merupakan proses pemilihan, pemusatan, memfokuskan data kasar dari lapangan. Proses ini akan berlangsung selama penelitian dilakukan hingga akhir. Reduksi data bukan merupakan bagian yang terpisah dari analisis, fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga akan lebih terarah.

3. *Data display*, secara umum adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.
4. *Conclusion drawing/ verification*, merupakan tahapan terakhir dari model analisis data interaktif. Dalam proses ini data yang telah direduksi dan dirangkaikan secara sistematis akan ditampilkan, selanjutnya dapat ditarik benang merahnya sebagai kesimpulan.



Gambar 3 Komponen – komponen Analisis Data: Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman, (1992: 20)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kapanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Saat ini Kapanjen terus melakukan perbaikan agar senantiasa layak sebagai ibukota Kabupaten Malang. Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang. Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten di Jawa Timur. Dengan luas wilayah yang begitu besar tentunya Kabupaten Malang memiliki beragam potensi yang harus terus dikembangkan.

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, yang dibagi kembali menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Kota Batu dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Malang sebelum akhirnya memisahkan diri pada tahun 2001. Kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang adalah Lawang, Singosari, Dampit, dan Kapanjen. Sejarah sangat berpengaruh dalam

perkembangan Kabupaten Malang. Bupati Kabupaten Malang yang pertama adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum'at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Saat ini Kabupaten Malang dipimpin oleh Drs. H. Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dalam masa kepemimpinannya Kabupaten Malang memiliki visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MANDEP MANTEB. Saat ini Kabupaten Malang telah berkembang pesat, terbukti dengan semakin maju dan berkembangnya tingkat pendidikan, perdagangan dan jasa, serta infrastruktur yang menunjang potensi daerah. Pembagian administratif Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 Desa.

Tabel 1 Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Malang

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Desa
1	10	Donomulyo	10
2	20	Kalipare	9
3	30	Pagak	8
4	40	Bantur	10
5	50	Gedangan	8
6	60	Sumbermanjing Wetan	15
7	70	Dampit	12
8	80	Tirtoyudo	13
9	90	Ampelgading	13
10	100	Poncokusumo	17
11	110	Wajak	13
12	120	Turen	15
13	130	Bululawang	14
14	140	Gondanglegi	14
15	150	Pagelaran	10
16	160	Kepanjen	18
17	170	Sumberpucung	7
18	180	Kromengan	7
19	190	Ngajum	9
20	200	Wonosari	8
21	210	Wagir	12
22	220	Pakisaji	12
23	230	Tajinan	12
24	240	Tumpang	15
25	250	Pakis	15
26	260	Jabung	15
27	270	Lawang	12
28	280	Singosari	17
29	290	Karangploso	9
30	300	Dau	10
31	310	Pujon	10
32	320	Ngantang	13
33	330	Kasembon	6

Sumber: Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Malang 2012

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Malang merupakan sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan Propinsi Jawa Timur. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 11217',10,90" Bujur Timur dan 12257',00,00"

Bujur timur dan antara 744',55,11" Lintang Selatan dan 826',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 km menjadikan

Kabupaten Malang sebagai Kabupaten dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur. Kondisi topografi

Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah lembah pada ketinggian 250-500

meter diatas permukaan laut (dpl). Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur yang terletak di bagian selatan pada ketinggian 0-

650 dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng

Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3300 meter dpl. Secara administratif Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan wilayah lain,

sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
2. Sebelah Barat : Blitar dan Kediri
3. Sebelah Timur : Probolinggo dan Lumajang
4. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

5. Sedangkan untuk bagian tengah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang dan Kota Batu

Dengan letak geografis sedemikian rupa menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Terdapat Sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional, diantaranya yaitu Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo, Gunung Kawi, Gunung Kelud, Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan dan sector pertanian yang besar. Hutan yang merupakan tempat penyimpanan air dapat mengalirkan air melalui sungai-sungai menuju lahan-lahan pertanian sepanjang tahun. Dari 18 sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Malang , diantaranya Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang. Kondisi topografi yang berupa pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang memiliki hawa dingin yang sejuk sehingga banyak diminati sebagai lokasi untuk hunian, tempat peristirahatan dan berlibur.

b. Demografi dan Ketenagakerjaan

Demografi merupakan suatu disiplin ilmu dimana bidang kajiannya adalah populasi manusia atau kependudukan di lingkup wilayah tertentu dan dalam periode tertentu pula. Data mengenai kependudukan sangat penting perannya dalam perencanaan pembangunan, maka guna mendapatkan data mengenai kependudukan dilakukanlah sensus penduduk yang memiliki tujuan utama yakni sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penstatistikan nasional. Kabupaten Malang yang memiliki luas administratif 3.534,86 km² terbagi menjadi 33 kecamatan dan 378 desa. Kabupaten Malang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,61% berdasarkan prosentase sensus penduduk sejak tahun 2009. Untuk lebih jelasnya struktur kependudukan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Tahun 2008-2010

NO	URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010
1	Luas Wilayah	Km ²	3.534,86	3.534,86	3.534,86
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	2.413.779	2.419.887	2.446.218
	- Laki-laki	Jiwa	1.227.297	1.230.416	1.229.773
	- Perempuan	Jiwa	1.186.482	1.189.426	1.216.445
3	Pertumbuhan Penduduk	Prosen	0,51	0,25	1,09
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km ²	683	685	692

Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2008-2010:4

Pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa setiap Km² terdapat rata-rata 687 penduduk yang bermukim di Kabupaten Malang. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada

jumlah penduduk perempuan yaitu dengan selisih rata-rata 31.711 penduduk pertahunya.

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting, tanpa data tersebut tidaklah mungkin program pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan manusia merupakan unsur yang penting dalam pembangunan. Di Indonesia, dewasa ini dibutuhkan sekali mengenai jumlah tenaga kerja dari aspek kualitas maupun kuantitas. Seperti yang telah diketahui seiring berkembangnya Kabupaten Malang maka diharapkan pula dapat memacu kualitas tenagakerja dan penyerapan tenaga kerja. Berikut disajikan beberapa data statistik mengenai ketenagakerjaan Kabupaten Malang dari tahun 2008 hingga 2010

Tabel 3 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2008-2010

No	URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010
1	Angkatan Kerja	Orang	1.210.549	1.347.500	1.366.805
2	AK Tertampung	Orang	6.157	4.358	5.289
3	Pencari Kerja	Orang	47.543	47.263	49.445
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	1.487.523	1.495.743	1.570.350
5	Penduduk bukan usia Kerja (0-14 tahun)	Orang	675.458	354.765	350.241

Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2008-2010:10

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal belum diimbangi oleh penyerapan angkatan kerja. Dimana jumlah angkatan kerja yang tertampung hanya sebesar 0,5% dari jumlah angkatan

kerja tahun 2008. Pada tahun 2009 lebih parah lagi dimana jumlah angkata kerja meningkat namun yang tertampung hanya sebesar 0,32% dari total angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja yang tertampung sebesar 0,38% dari keseluruhan jumlah angkatan kerja tahun 2010.

Dari Tabel 3 di atas telah diuraikan mengenai ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang. Penyerapan tenaga kerja ini tentunya tidak terlepas dari faktor kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya tingkat pendidikan. Dari survey pada tahun 2010 mengenai perkembangan jumlah penduduk usia sekolah diketahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2008 hingga 2010 di Kabupaten Malang sebagai berikut.

Tabel 4 Perkembangan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2008-2010

NO	URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010
1	Penduduk Usia Sekolah				
	a. Usia 4-6 Th/Usia TK				
	-Laki-laki	Orang	66.456	63.093	59.933
	-Perempuan	Orang	63.024	60.120	57.049
	Jumlah	Orang	129.480	123.213	116.982
	b. Usia 7-12 Th/Usia SD				
	-Laki-laki	Orang	134.987	134.336	137.119
	-Perempuan	Orang	128.117	127.295	130.216
	Jumlah	Orang	263.164	261.631	267.335
	c. Usia 13-15 Th/SMP				
	-Laki-laki	Orang	65.102	67.239	68.707
	-Perempuan	Orang	62.555	64.417	65.138
	Jumlah	Orang	127.657	131.656	133.845
	d. Usia 16-18 Th/SMU				

	-Laki-laki	Orang	65.803	64.006	64.844
	-Perempuan	Orang	64.363	62.250	62.636
	Jumlah	Orang	130.166	126.256	127.480
e. Usia 19-24 Th/PT					
	-Laki-laki	Orang	147.086	142.841	138.762
	-Perempuan	Orang	151.082	145.087	140.584
	Jumlah	Orang	298.168	287.928	279.346

Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2008 2010:5

c. Perekonomian

Di era yang semakin berkembang seperti saat ini tentunya juga memacu perkembangan dari segi perekonomian. Selama ini aspek ekonomi sepertinya menjadi aspek yang sangat penting dalam perkembangan sebuah wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Malang.

Seperti yang diketahui berdasarkan letak geografis Kabupaten Malang banyak memiliki potensi perekonomian yang patut untuk terus dikembangkan melalui terobosan-terobosan yang ada saat ini. Kabupaten Malang juga merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat mata pencaharian penduduk di Kabupaten Malang dalam tabel berikut.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Kabupaten Malang 2008-2010.

NO	URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010*
1	Sektor Pertanian	Orang	462.658	444.771	444.771
2	Sektor Pertambangan	Orang	4.445	4.198	4.198
3	Sektor Industri	Orang	219.255	204.677	204.677
4	Sektor Jasa	Orang	133.103	125.664	125.664
5	Lain-lain	Orang	381.934	443.514	443.514
	Jumlah	Orang	1.201.395	1.222.764	1.222.764

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2008-2010:7

Ket : *) Angka diperbaiki

Mata pencaharian penduduk hampir 40% didominasi oleh sektor pertanian, 18% sektor industri, 11% pada sektor jasa dan sisanya 32% ada pada sektor lainnya. Perkembangan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan respon yang positif, dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terbukti dengan PDRB baik ADHK maupun ADHB terus meningkat pada tahun 2006 sebesar Rp. 7.997.915,- dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 12.144.878,-. Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Timur, hal ini mengakibatkan PDRB perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8%. Sedangkan untuk proyeksi 5 tahun kedepan Kabupaten Malang yaitu berdasarkan PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar Rp. 53.168.244.000.000,- dan PDRB ADHK sebesar Rp.

19.847.571.000.000,- dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun sebesar 6,5% (RPJMD Kabupaten Malang 2011-2015:16).

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perekonomian, Kabupaten Malang juga berusaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya. Mengutip pidato pembukaan Musrenbang Kabupaten Malang pada tanggal 21 Maret 2012 yang di sampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang, beliau menyatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 angka kemiskinan di Kabupaten Malang sebesar 15,7% sedangkan akhir tahun 2010 sebesar 12,5%, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 15,3%. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang lebih rendah dari rata-rata Nasional yaitu sebesar 13,3%. Namun nampaknya angka persentase kemiskinan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan persentase kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2010 adalah 13,6% berdasarkan survey yang dilakukan, meskipun angka ini merupakan angka sementara dari hasil survey pada tahun 2010. Berikut akan disajikan data mengenai proyeksi perkembangan angka kemiskinan, pengangguran dan IPM di Kabupaten Malang dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Tabel 6 Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

URAIAN	SAT	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Kemiskinan	%	13,6	12,3	11,9	10,1	8,8	6,9
T.Pengangguran	%	4,10	3,8	3,58	3,40	3,20	3,00
IPM		70,3	70,8	71,1	71,7	72,1	72,6
Indeks Harapan Hidup		72,68	73,1	73,3	73,7	73,9	74,3
Indeks Pendidikan		74,6	75,2	75,5	76	76,4	76,9
Indeks Daya Beli		63,2	64	64,6	65,3	65,9	66,6
Pembudayaan		67,6	68,8	69,5	70,2	71,2	71,4
Gender Pembangunan		65,7	66,5	67,8	68,5	69,6	70,1
Gender							

Sumber : Buku RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015: 25

2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan. Bappeda berfungsi membantu Gubernur maupun Kepala Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaannya. Oleh karena itu di dalam era otonomi daerah ini Bappeda sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai otonomi daerah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah Bappeda dituntut untuk berperan efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Bappeda Kabupaten Malang merupakan dinas

yang melaksanakan tugas membantu penetapan kebijakan dan mendukung keberhasilan dari pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

1. Visi Bappeda Kabupaten Malang

“Menjadi Lembaga Perencanaan Yang Kapabel dan Profesional
Dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah”

2. Misi Bappeda Kabupaten Malang

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas,
sinergis, partisipatif dan akuntabel.

3. Tujuan

a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta
pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan
pembangunan.

b. Meningkatkan system pendataan/informasi/data statistik.

c. Meningkatkan kualitas aparatur perencana yang terampil dan
professional dalam mendukung pelaksanaan tugas.

4. Sasaran

- a. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif.
- b. Tersedianya system pendataan/informasi/data statistic yang akurat dan *up to date*.
- c. Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional.
- d. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan.

5. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi.

Di dalam mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Malang, ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan.
- b. Mengembangkan system pendataan/informasi/data statistic.
- c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional.

d. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

6. Kebijakan

a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.

b. Melaksanakan system pendataan/informasi/data statistic secara periodic dan berkelanjutan.

c. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencanaan pada diklat-diklat.

d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan.

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Malang

a. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan merupakan unsur perencanaan penyelenggara Pemerintah Daerah. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Bappeda adalah :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Pembinaan UPT.
9. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.
10. Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah.

11. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan perencanaan pembangunan daerah serta pelaporannya.

12. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintahan dan Lembaga lainnya.

Berikut adalah struktur organisasi Bappeda Kabupaten Malang :



Gambar 4 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kab.Malang
Sumber : Bappekab Kabupaten Malang Tahun 2011

c. Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

1. Kepala Bagian

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan di bidang sarana dan prasarana dan

pengembangan wilayah perekonomian dan kesejahteraan rakyat, perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya, dan bidang statistik dan perencanaan strategis. Serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan perpustakaan, urusan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu sekretariat juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekretariat dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas pokok :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai.

3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan.

4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.

5) Menyelenggarakan administrasi perkantoran.

6) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan,

2) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta menyusun perhitungan anggaran.

3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja.

4) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan.

5) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembanyaran hak-hak keuangan lainnya.

6) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap pelaksanaan program dan rencana strategis Bappeda.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

memiliki tugas pokok :

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Bappeda.

3) Menyelenggarakan SIM dan Pelaporan Bappeda.

4) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan dan laporan tahunan.

5) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Bappeda.

6) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan.

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan bidangnya.

3. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Bappeda

dalam urusan perumusan kebijakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta sarana prasarana dan

pengembangan wilayah. Selain itu juga melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bappeda. Sedangkan fungsi dari Bidang

Sarana Prasarana dan Pengembangan wilayah adalah :

1) Perencanaan program kegiatan pada bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

2) Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah.

3) Pelaksanaan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

5) Penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.

- 6) Penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan.
- 7) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan.
- 8) Pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan perkotaan
- 9) Pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan standar pengembangan pembangunan perwilayahan.
- 10) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 11) Pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan.

4. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan, perikanan, industri, panwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi dan bantuan dalam/Iuar negeri
- 2) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi sektor primer, sekunder dan jasa
- 3) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri,

pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi dan bantuan dalam luar negeri yang diusulkan oleh satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta badan-badan lain di wilayah daerah.
- 2) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya
- 3) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun oleh satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- 4) Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi, dan bantuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk dimasukkan dalam proyek yang

diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam program-program tahunan Daerah.

5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintah dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan, pendidikan,kebudayaan, oiahraga, kesehatan, sosial, dan kependudukan. Serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oieh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintah dan sosial budaya.
- 2) Penghimpunan, pengolahan bahan/ data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan sosial budaya.
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosiai budaya yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan pendidikan, kebudayaan olahraga, kesehatan, sosial, kependudukan dan kerja sama dengan lembaga lainnya.

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial.

5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam menghimpun data, melaksanakan anaiisa, evaiuasi/penilaian serta penyusunan iaporan hasii-hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor serta menghimpun berbagai potensi yang ada di wilayah daerah dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan. Serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepinga Badan sesua bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Pengumpulan dan penyusunan data serta potensi hasil pelaksanaan program atau proyek pembangunan .

2) Penyusunanan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

3) Pelaksanaan analisa dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi.

- 4) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan Kepala Daerah.
- 5) Penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan.
- 6) Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadap kegiatan program dan rencana strategi.
- 7) Pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan.

7. UPT

UPT Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan nomenklaturinya serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan. UPT Badan Perencanaan Pembangunan dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah sarta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok saesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Penyajian Data fokus Penelitian

1. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Malang

a. Indikator *Input*

1. Aspirasi Masyarakat yang telah terkumpul dari serangkaian tahapan Musrenbang Kabupaten.

Cara untuk mengukur efektifitas suatu musrenbangda dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan melihat *input* dari Musrenbangda itu sendiri. Yang dimaksud dengan indikator *input* disini adalah aspirasi masyarakat yang berupa ide maupun gagasan yang telah terkumpul dari serangkaian tahapan Musrenbang Kabupaten, diantaranya rapat warga dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbangda bertujuan untuk menjangir aspirasi masyarakat mulai dari level terendah yakni tingkat desa yang terdiri dari dusun-dusun dimana akan dipergunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan pembangunan suatu wilayah. Pada penelitian kali ini peneliti mengambil sampel salah satu wilayah di Kabupaten Malang untuk mempermudah proses analisis berkaitan dengan serangkaian tahapan Musrenbang tingkat Kabupaten.

Sesuai dengan yang disampaikan dalam fokus penelitian dimana serangkaian tahapan Musrenbang difokuskan pada Kecamatan Karangploso yang semata-mata digunakan untuk mempermudah proses analisa. Pemilihan Kecamatan Karangploso sebagai fokus penelitian ini

ialah, Pertama, peneliti merasa Kecamatan Karangploso dapat mewakili 33 Kecamatan di Kabupaten Malang untuk mempermudah proses analisis. Kecamatan Karangploso memiliki ciri-ciri sebagai wilayah yang berada di Kabupaten, yakni memiliki ciri perkotaan dan ciri pedesaan. Kecamatan Karangploso menurut data yang diperoleh dilapangan masih terdapat desa yang tertinggal, dari 9 desa di Kecamatan Karangploso 4 diantaranya merupakan desa tertinggal (Buku Panduan Musrenbang Kabupaten Malang 2012). Kecamatan Karangploso memiliki beragam potensi yang baik untuk dikembangkan. Untuk kedepanya Kecamatan Karangploso akan dicanangkan sebagai pusat pertanian sayuran organik, serta keberadaan pasar yang sangat strategis akan direncanakan menjadi pasar wisata. Mengingat Kecamatan Karangploso merupakan jalur penghubung utama dari Kota Surabaya menuju kota Malang dan Kota Batu bukan tidak mungkin dalam waktu dekat rencana tersebut dapat terealisasi. Kedua, mengingat ketersediaan sumberdaya dalam penelitian ini baik sumberdaya materi, waktu dan tenaga maka peneliti mengambil Kecamatan Karangploso sebagai salah satu sampel dalam mempermudah proses analisa pada fokus yang pertama ini.

Tahapan dalam Musrenbang Kabupaten terdiri dari Musrenbang Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan, yang dimana semua tahapan Musrenbang ini salah satu bahan masukan yang utama adalah aspirasi dari masyarakat. Sesuai dengan SPPN Nomor 25 Tahun 2004 dimana sistem

perencanaan di Indonesia juga harus berbasis partisipatif, yang mana mekanismenya dimulai dari bawah yakni warga masing-masing desa di suatu wilayah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Asrori Joyo selaku Kepala Desa Mbocek Kecamatan Karangploso yang menyatakan bahwa:

“Kami mendapatkan surat edaran dari Kecamatan, yang isinya memerintahkan diadakanya Musrenbangdes. Setelah itu kami sampaikan kepada Kepala Dusun untuk supaya mengadakan rapat koordinasi dengan warganya perihal apa yang akan diusulkan. Setelah itu masing-masing Dusun mengirimkan perwakilanya untuk mengikuti Musrenbangdes. Kami memberikan jangka waktu 3 hari sudah harus ada daftar usulan masing-masing Dusun yang berisi apa yang perlu dibangun di Dusunnya. Lalu diadakanlah Musrenbangdes untuk mempertemukan usulan dari masing-masing Dusun. Wakil dari masing-masing Dusun saling adu argumentasi mengenai usulan yang dibawa untuk mendapatkan prioritas pembangunan Desa. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Mahdi selaku Kepala desa Ngijo Kecamatan Karangploso yang menyatakan bahwa :

“Kami mendapatkan surat edaran dari Kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan kebawah. Sebelumnya dimulai dari tingkat terendah yakni dusun, kami mengadakan sosialisasi kepada seluruh dusun untuk mengadakan forum yang akan membahas usulan apa saja yang akan dibawa pada Musrenbangdes. Selanjutnya kami menginstruksikan kepada para delegasi untuk menghadiri Musrenbangdes yang akan mempertemukan masing-masing delegasi dari setiap dusun. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes para delegasi dipersilahkan memaparkan usulan dari setiap dusunnya. Untuk menentukan daftar prioritas yang akan disampaikan pada Musrenbangdes para delegasi harus mampu mengargumentasikan usulanya agar bisa masuk dalam daftar prioritas Desa, disamping kami juga mempertimbangkan aspek lain seperti kemungkinan usulan tersebut memang sudah waktunya untuk direalisasikan. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 11.29 WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Seperti yang diketahui bahwasanya setiap usulan yang masuk dalam Musrenbangdes adalah hasil forum tiap dusun dari tiap Desa di Kecamatan. Memang untuk mekanisme pelaksanaannya sendiri sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan yang dimulai dari forum dusun sampai dengan hasil Musrenbangdes terdapat beberapa pengkrucutan usulan.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini Bapak Asrori Joyo mengungkapkan sebagai berikut:

“Memang iya terjadi pengkrucutan usulan yang dibawa masyarakat, hal ini memang wajar terjadi karena memang adanya beberapa faktor, diantaranya yang sering disebut yaitu faktor anggaran. Oleh karena itu setiap wakil dari dusun harus saling adu argumentasi agar usulannya juga dapat masuk. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.09 WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asrori tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Mahdi yang menyatakan bahwa:

“Usulan dari masyarakat memang tersampaikan, namun tidak semua usulan dari masyarakat itu dapat dijadikan prioritas pembangunan. Disamping persaingan dengan usulan dari desa lainya juga dikarenakan beberapa faktor yaitu pertimbangan skala prioritas dari desa dan juga apakah usulan dari desa tersebut realistis atau tidak untuk dilaksanakan selai itu juga apakah usulan tersebut sesuai dengan tema pada tahun ini, jika memang sesuai dengan tema maka kemungkinan untuk masuk juga besar, dan syukur-syukur bisa jadi program tahun ini. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 11.35 WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Menurut hasil dari wawancara memang pada prinsipnya semua usulan bisa masuk sebagai skala prioritas usulan yang akan dibawa kejenjang berikutnya, namun dikarenakan beberapa faktor kendala diatas maka

sudah pasti tidak mungkin semua usulan dari masyarakat dapat tercover di tingkat desa. Hal ini memperjelas bahwasanya dari level terendah dari rangkaian Musrenbang sudah terjadi pengkrucutan usulan, namun pada prinsipnya usulan dari masyarakat memang tersampaikan walau tidak sepenuhnya. Ketika dikonfirmasi mengenai partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang, Bapak Asrori Joyo menyatakan bahwa:

“Antusias masyarakat sangat besar dalam hal turut berpartisipasi di Musrenbangdes ini, apalagi kalau masyarakat merasa bahwa selama ini pembangunan di wilayah mereka dirasa kurang memadai. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.15 di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Mengenai partisipasi masyarakat sendiri juga disampaikan oleh Bapak Mahdi, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Sebenarnya partisipasi masyarakat sangat baik, kami dari pihak desa memang sudah mengawal jalannya rapat koordinasi dari masing-masing dusun, tanggapan dari masyarakat juga beragam dan sangat antusias. Apalagi ditambah masyarakat sekarang bertambah pintar, ditandai dengan kemampuan mereka dalam menganalisis keadaan wilayahnya dan mencocokkannya dengan tema tahun ini, sehingga bisa dijadikan sebagai patokan prioritas pembangunan. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 11. 45 di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber diatas secara langsung menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sudah sangat baik, ditambah lagi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mampu menganalisis dan memilah mana usulan yang sekiranya prosentassnya lebih besar untuk bisa masuk dan dijadikan sebuah program. Namun

Kepala Desa Ngijo Bapak Mahdi juga mengungkapkan beberapa hambatan lain mengapa suatu desa tidak mendapatkan suatu program, beliau menyatakan bahwa:

“Penghambat lainnya adalah masyarakatnya sendiri, kadangkala antusiasme warga juga kurang dalam menjalankan program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pada tahun berikutnya kemungkinan besar mereka tidak akan diberi program itu lagi, meskipun dirasa program tersebut penting. (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 12.05 di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Mengingat daftar permasalahan desa merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan desa, maka sudah seharusnya semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan agar lebih giat dalam melihat skala prioritas pembangunan desa, selain itu juga ditekankan aspek partisipasi yang bertanggungjawab pada semua lapisan masyarakat agar sebuah program yang telah terealisasi dari usulan masyarakat sendiri dapat maksimal dan mendukung perkembangan desa. Kegiatan Musrenbang Desa ini bertujuan untuk mengetahui dan menyusun prioritas kebutuhan atau masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, meliputi prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat, prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, serta prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi bahan

dalam penyusunan RKPD yang dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi. Usulan yang telah tercover di Musrenbang Desa akan menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Lebih lanjut Bapak Mulyono selaku Sekertaris Kecamatan Karangploso mengungkapkan:

“Proses Musrenbang Kecamatan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, musyawarah ini dilaksanakan dimulai dari adanya musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) yang mana merupakan forum musyawarah tahunan desa untuk mengatasi permasalahan di desa dan untuk meyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, sebelum diadakanya Musrenbangdes di masing-masing desa, mereka terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah tingkat dusun yang merupakan forum untuk menggali gagasan pembangunan yang dimulai dengan penggalian gagasan dari tingkat RT/RW. (Hasil wawancara tanggal 17 April 2012, pukul 09.35 di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Memang Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan.

Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupeten/Kota. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Sekertaris Kecamatan Karangploso maka secara sederhana tahapan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penggalian gagasan dari tingkat RT/RW.
2. Musyawarah tingkat Dusun di masing-masing Desa.
3. Musrenbangdes (Menetapkan prioritas pengusulan pembangunan Desa).

4. Musrenbang tingkat Kecamatan (Menetapkan skala prioritas penyusunan pembangunan tingkat kecamatan yang nantinya akan di bawa/ menjadi input Musrenbang tingkat Kabupaten).

Apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyono sekaligus membenarkan pernyataan dari Bapak Asrori Joyo selaku Kades Mbocek dan Bapak Mahdi selaku Kades Ngijo, bahwasanya pelaksanaan Musrenbang sendiri memang bertujuan untuk menggali usulan juga partisipasi masyarakat dan sebagai media yang menghubungkan keinginan masyarakat dengan pihak pemerintah. Disinggung mengenai tertampungnya usulan dari masyarakat desa, Bapak Mulyono mengungkapkan:

“Aspirasi masyarakat tentunya tertampung, namun kita semua menyadari bersama bahwa usulan yang sudah terkumpul tidak semuanya dapat dijadikan skala prioritas Kecamatan yang nantinya akan ditindaklanjuti menjadi usulan pada tingkat Kabupaten. Tentunya terdapat pengkrucutan usulan dari masyarakat, dalam Musrenbang Kecamatan usulan-usulan dari desa itu akan dirangking berdasarkan skala prioritas. Penentuan skala prioritas ini dengan menekankan beberapa kriteria apakah usulan tersebut layak untuk masuk sebagai daftar prioritas kecamatan, kriteria-kriteria tersebut meliputi apakah sebuah usulan itu bermanfaat secara luas, realistis untuk dilaksanakan, mendesak untuk dilaksanakan, tingkat keberhasilan, pengembangan dan keberlanjutan, bisa dikerjakan oleh masyarakat serta dukungan dari sumber daya lokal yang ada.(Hasil wawancara tanggal 17 April 2012, pukul 10.02 di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Terlihat dari pernyataan Bapak Mulyono di atas bahwa pada tingkat atau tahap lanjutan dari rangkaian Musrenbang yaitu tingkat Kecamatan, terbukti juga usulan dari masyarakat tercover namun lagi-lagi semua usulan tidak dapat di jadikan skala prioritas, semua usulan tersebut harus

lolos seleksi dari beberapa kriteria seperti kemanafaatannya secara luas, realistis suatu usulan dll. Namun harus ditekankan bahwasanya musyawarah merupakan forum publik, jadi penyusunan dan penetapan skala prioritas di tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan dibawa pada tingkat Kabupaten atau Kota bukan serta merta merupakan hasil keputusan dari stekholder Kecamatan saja, namun juga merupakan kesepakatan dari semua delegasi desa dan pihak-pihak terkait lainnya, yang turut pula hadir serta menyumbangkan ide dan pandangannya. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah usulan dari desa yang tercover maupun tidak tercover di Kecamatan Karangploso,

Tabel 7 Jumlah Usulan Tercover/Tidak Tercover Dari Masing-Masing Desa Kecamatan Karangploso Tahun 2012

Nama Desa	Jumlah Usulan			Jumlah Usulan Tercover		
	Infrastruktur	Ekonomi	SosBudaya	Infrastruktur	Ekonomi	SosBudaya
Tegalondo	5	5	5	3	2	4
Kepuharjo	18	6	6	3	3	3
Ngenep	5	5	5	5*	3	5
Ngijo	5	5	5	4*	3	4
Ampeldento	5	5	5	2*	2	4
Girimoyo	42	19	23	3	2	4
Bocek	9	5	5	2	3	4
Donowarih	5	5	5	2	3	4
Tawangargo	5	5	5	2	2	4

Sumber: Hasil Musrenbang Kecamatan Karangploso 2012

Pada Tabel 7 terlihat dengan sangat jelas bahwa memang terjadi pengurangan jumlah usulan dari tingkat Desa menuju tingkat Kecamatan, hal ini dikarenakan pengkrucutan tersebut adalah untuk menentukan skala prioritas dari Kecamatan yang akan di bawa pada tingkat Kabupaten atau Kota. Di dalam tabel 7 juga diperlihatkan tanda (*) yang menandakan

bahwa usulan dari desa yang diberi tanda terdapat usulan yang tidak ada dalam daftar usulan Desa namun ada dalam daftar prioritas dan menjadi hasil Musrenbang Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena terdapat beberapa usulan dari pihak lain yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut, seperti LSM, Akademisi, anggota DPRD, maupun juga merupakan hasil pemikiran peserta pada saat berlangsungnya Musrenbang. Penelitian ini membahas mengenai efektifitas Musrenbang dengan lebih melihat pada aspirasi masyarakat karena Musrenbang merupakan wahana konsultasi publik, maka lengkap rasanya apabila juga menyajikan data wawancara dengan masyarakat yang akan diwakili oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh Masyarakat setempat yang meliputi masyarakat yang mewakili pedagang, kesenian dan agama.. Pada penyajian data wawancara dengan sejumlah narasumber dari aparat pemerintah Karangploso dapat ditarik kesimpulan bahwasanya aspirasi dari masyarakat tertampung, meskipun tidak semua usulan tersebut dapat diteruskan ke tingkat Kabupaten dan diwujudkan dalam sebuah program. Bapak Alik Ansyori selaku Ketua BPD Ngijo mengungkapkan sebagai berikut:

“Dalam setiap Musrenbang di desa saya pasti diundang dan hadir, kan saya Ketua BPD Ngijo, pastilah saya turut hadir, baik itu di desa maupun di kecamatan. dalam setiap kesempatan dalam pertemuan tersebut saya juga menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan untuk pembangunan, khususnya pembangunan untuk Desa Ngijo” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 09.45 di Kediaman Bapak Alik Desa Ngijo Karangploso).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti Halimah selaku ketua PKK di Desa Ngijo, beliau menyatakan hal sebagai berikut:

“Fungsi PKK lebih kepada perkumpulan perempuan yang tujuannya bukan hanya berkumpul, namun juga untuk membahas permasalahan dan peluang-peluang yang bisa dikembangkan dalam rangka pemberdayaan perempuan di desa Ngijo. Setiap ada Musrenbang tingkat Desa saya diundang dan hadir dalam rangka untuk mewakili ibu-ibu PKK di desa Ngijo ini mbak, karena biasanya ibu-ibu disini sangat kreatif dalam melihat peluang, jadi saya sebagai ketua juga menjadi penyalur dari keinginan ibu-ibu ini” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 15.45 di Kediaman Ibu Siti Desa Ngijo RT 06/05 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Selain itu pula narasumber berikut juga mengungkapkan fakta yang serupa, ketika dikonfirmasi mengenai kehadiran dan diundang atau tidaknya pada sejumlah forum publik Bapak H. Nursalim selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngijo mengungkapkan sebagai berikut:

“Setiap ada undangan, entah itu rapat dusun rapat desa saya selalu diundang untuk mengikuti jalannya rapat mbak, Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa menghadiri setiap saya diundang, ya itu juga tergantung saya bisa atau ndak mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 09.00 di kediaman H.Nursalin Dusun Takeran RW 07 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Pernyataan yang diungkapkan oleh sejumlah narasumber tersebut tentunya menegaskan bahwa setiap *stakeholders* yang berperan serta dalam pembangunan juga turut serta hadir dan memberikan masukan serta pandangannya. Ketika dikonfirmasi mengenai menyampaikan dan tertampungnya usulan yang telah disampaikan, Bapak Alik menyatakan sebagai berikut:

“Sampai saat ini masukan saya masih belum terealisasi mbak, meskipun saya juga sudah gontok-gontokan tetap saja usulan saya masih belum direalisasikan. Seperti usulan saya untuk membangun gedung sekolah SMP di Karangploso. Di Karangploso ini mbak, hanya ada 1 SMP Negeri saja, sementara setiap tahunnya hanya menerima 200an siswa baru, dan pendaftarannya lebih dari 600an siswa. Sisanya itu ya mencar-mencar mbak, belum lagi kalau yang tidak mampu harus sekolah keluar Karangploso, ya bisa putus sekolah. Padahal kami juga sudah mempersiapkan lahan untuk pembangunan gedung sekolah, ya itu tadi mungkin mendesak saja tidak cukup, atau pemerintah mempunyai pertimbangan lain mengapa usulan saya ini sampai sekarang belum terealisasi, padahal ranahnya juga sudah bukan desa, tapi kecamatan” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 10.15 di Kediaman Bapak Alik Desa Ngijo Karangploso).

Selain Bapak Alik, narasumber berikut mengungkapkan fakta menarik. Bapak Muslih selaku pengrajin bulu angsa yang dapat dijadikan sebagai hiasan dan aksesoris kupu-kupu mengungkapkan fakta sebagai berikut:

“Kebetulan kalau saya hadir itu pasti juga mengajukan bantuan untuk pengembangan usaha mbak, karena kerajinan ini merupakan salah satu yang khas dari Karangploso, mangkanya untuk produksi dan pemasaran juga harus semakin meningkat. Tapi sampai sekarang kalau usulan saya ini belum pernah kayaknya dapat langsung dari pemerintah di Musren. Biasanya para pengrajin disini dapat bantuan dana dari PNPM atau dari swadaya perkumpulan pengrajin”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 14.15 di Kediaman Bapak Muslih Dusun Leses Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Jumadi selaku pedagang di pasar Karangploso, pasar ini terletak di area yang strategis dimana setiap paginya selalu ramai oleh pedagang yang didominasi oleh pedagang sayur, Bapak Jumadi mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalo saya gak pernah di undang mbak kalau ada rapat-rapat gitu, wong saya Cuma pedagang pasar, tapi disini ada perkumpulan pedagang pasar karangploso, pedagang-pedagang sini pinginnya dipaving gitu mbak, ini debu semua, pasarnya kayak nggak layak, ya tapi gini sampai sekarang nggak dipaving-paving”(Hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2012, pukul 07.00 di Pasar Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Terlihat dari pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Alik dan Bapak Muslih dan narasumber lainnya terjadi ketidak sinkronan dengan apa yang disampaikan oleh para aparat pemerintahan di Kecamatan Karangploso.

Kemungkinan memang aspirasi masyarakat dalam bentuk ide dan gagasan hanya tertampung saja, namun untuk realisasi usulan itu sendiri masih belum dapat dipastikan, karena seperti pada temuan fakta sebelumnya bahwa untuk menjadi sebuah program harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Aspirasi masyarakat berulang kali ditekankan sangatlah penting, karena masyarakat di suatu wilayah mengetahui secara pasti permasalahan apa yang terjadi di wilayahnya. Mengenai aspirasi masyarakat di Kecamatan Karangploso sendiri Bapak Alik mengungkapkan demikian:

“Aspirasi masyarakat di Karangploso ini baik mbak, terbukti mereka tidak lagi takut untuk menyuarkan keinginan dan kebutuhan mereka pada pemerintah. Namun ya itu tadi, beberapa kendala memang tidak dapat dihindari, Kabupaten Malang dengan 33 Kecamatan dan hampir 380 Desa yang dimiliki, itu semua kan butuh dana mbak, makanya saya juga menyadari kadangkala disini jarang usulan bisa tembus. Entah faktor apa lagi yang sepertinya menghalang-halangi usulan saya bisa menjadi program, entah itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu juga mbak, kebanyakan masyarakat Desa ini kan jarang yang berpendidikan tinggi, itu juga menjadi faktor utama mengapa sepertinya masyarakat menjadi sedikit apatis dengan pembangunan di wilayahnya, padahal suara mereka sangat penting untuk disampaikan” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012,

pukul 10.55 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso).

Fakta serupa juga diungkapkan oleh Bapak H.Nursalim selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngijo menyatakan sebagai berikut:

“Di Desa Ngijo ini aspirasi masyarakatnya Alhamdulillah sangat baik mbak, karena juga mungkin masyarakat sini cukup mengerti tentang pendidikan, setiap ada rapat gitu kebanyakan masyarakat sini turut serta, apalagi yang menyangkut masalah desa. Kalau ditingkat kecamatan, yang saya lihat kalau saya berkesempatan mengikuti forum di kecamatan juga sudah lumayan, tapi ya nggak tau juga kok kenapa setiap tahunnya karangploso ini jarang program”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 09.00 di kediaman H.Nursalin Dusun Takeran RW 07 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Oleh karena itu semakin sadar dan meningkatnya kepedulian masyarakat dengan pembangunan di wilayahnya tentunya menjadi *point plus* bagi pemerintah dalam menyusun program-program pembangunan daerah. Namun, jika tingginya kesadaran aspirasi masyarakat tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat sesuai Undang-Undang maka pembangunan yang berbasis masyarakat akan sangat sulit diwujudkan.

2. Rencana Kerja Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat aspirasi dari masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahu, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebelum menjadi sebuah Renja SKPD terlebih dahulu menyusun rancangan awal SKPD. Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang derencanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Setiap SKPD wajib membuat Renja SKPD, karena Renja SKPD merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD berdasarkan tupoksinya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Tomie Herawanto selaku Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Malang, beliau menyatakan bahwa:

“Secara teknis dibahas dalam Permendagri No 54 Tahun 2004, yang mana di dalamnya diamanatkan setiap SKPD bahkan sampai level terbawah yaitu di tingkat Kecamatan diamanatkan harus membuat suatu perencanaan yang mengacu sesuai dengan tingkatan. Nah, tingkatan itu mulai dari pusat yang namanya pemerintah, dia mempunyai perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah RPJM dan RKP yang tahunan itu dipusat. Yang ditingkat menengah yang 5 tahun itu di *break down* ke bawah, ini saya cerita dari awal supaya jelas, itu turun kebawah Kementrian dan Lembaga harus membuat Renstra, itu berarti harus mengacu pada RPJM Nasional 5 tahun, maka Kementrian dan Lembaga juga membuat Renstra 5 tahunan. Kemudian di break

down kebawah lagi untuk penyusunan Renja, Itu merupakan mekanisme di pusat. Sama halnya dengan di pusat bahwa penyusunan Renja juga berasal dari RPJMD yang 5 tahunan itu, kemudian di break down menjadi Renstra SKPD yang kemudian digunakan sebagai pedoman juga untuk menyusun Renja SKPD. (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 09.35 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Pernyataan Bapak Tomie diperkuat oleh Bapak Heriji Sutardjo selaku Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Malang, beliau menyampaikan bahwa:

“Ya, setiap SKPD pengguna anggaran wajib membuat Renja SKPD sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan untuk pedoman untuk membuat DPA SKPD dan merupakan dokumen untuk menjabarkan RPJMD. (Hasil wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 10.15 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Adapun aturan yang mendasari penyusunan Renja SKPD berdasarkan hasil dokumentasi di Bappeda Kabupaten Malang adalah:

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. UU No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN.
5. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008.
6. Peraturan daerah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Daerah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. PP No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.7 Tahun 2011.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.6 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.7 Tahun 2008 Tentang perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2010-2015.

15. Peraturan Bupati Malang No.25 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan.

Dalam penyusunan Renja SKPD tentunya tidak didasari hanya dari aspek teknokratis saja, namun juga diwarnai aspek demokratis. Dalam pembuatan Renja SKPD terlebih dahulu dilakukan penyusunan rancangan Renja SKPD, karena tahapan penyusunan rancangan Renja SKPD termasuk dalam rangkaian tata cara penyusunan rencana pembangunan.

Rancangan Renja SKPD ini sendiri masuk dalam aspek teknokratis, dimana kegiatannya meliputi persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait yang dilakukan oleh masing-masing dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa penyusunan rencana Renja SKPD ini bermula dari Renstra SKPD yang berisi tentang gambaran umum target pembangunan selama 5 tahun dan disesuaikan dengan tahun berjalan. Selain aspek teknokratis dalam pembuatan Renja SKPD juga terdapat aspek demokratis dimana dalam penyempurnaan Renja SKPD juga harus memerhatikan putusan dan hasil dari Musrenbang Kabupaten. Mengenai adanya aspek-aspek ini Bapak Tomie menyatakan sebagai berikut:

“Disamping Renstra juga ada RKPD yang digunakan sebagai pijakan dia membuat Renja SKPD, ditahun berjalan itu ada beberapa diantaranya penekanan dari Bupati, kemudian dari DPR kemudian harapan dari masyarakat yang berupa usulan itu juga akan mewarnai Renja-nya SKPD, jadi bahan pokok utama yaitu dari kajian teknokratik seperti kami ini sudah punya rencana yaitu Renstra yang nanti juga menjadi Renja, selain itu juga ada kajian atau pandangan politik seperti

yang disampaikan Bapak Bupati dan Ketua Dewan, dan aspek aspiratif yang dari masyarakat. Kemudian semua aspek ini digabung dan mewarnai Renja SKPD ini. (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 10.46 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Pernyataan Bapak Tomie mengenai adanya aspek partisipatif ini membenarkan pernyataan dari Bupati Kabupaten Malang Bapak Candra Kresna yang menyatakan:

“Dalam rangka penyusunan perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan, mari kita identifikasi kebutuhan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan dengan mengevaluasi program-program yang sudah dilaksanakan, antara lain: mengobservasi program yang sudah ada dan sedang kita lakukan, menginventaris kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak dan terkini sebagai pembanding hasil inventarisasi melalui Musrenbang, meningkatkan kembali dan menggugah semangat kebersamaan dan kerjasama kemitraan. Selanjutnya kepada Kepala Satuan Kerja, saya minta agar lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan identifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan dibidangnya dan untuk selalu dicarikan formulasi penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih komprehensif dan konstruktif. (Pidato Bupati Malang dalam acara Musrenbang Kabupaten Malang tanggal 21 maret 2012, pukul 09.20 di Pendopo Agung kabupaten Malang)

Pernyataan kedua narasumber tersebut menegaskan adanya aspek partisipatif yang memang digunakan sebagai pijakan dalam pembuatan Renja SKPD, diantaranya bahwa dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, masing-masing SKPD melakukan identifikasi langsung kelapangan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya dalam penyempurnaan menjadi Renja SKPD juga melihat hasil dari Musrenbang yang telah disahkan dalam Perkada tahun berjalan

sebagai acuannya. Namun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tomie dan Bapak Heridji sepertinya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asrori Joyo selaku Kepala Desa Mbocek, beliau mengungkapkan sebagai berikut:


“Kadangkala itu mbak, memang ada petugas dari dinas yang ngukur-ukur jalan, atau meninjau keadaan dan kebutuhan desa, tapi ya, sampai sekarang itu belum ada yang dijalankan sesuai keinginan masyarakat. Misalnya seperti pembangunan hotmix jalan, kebutuhan desa 2km, tapi yang digarap cuma 1km, ya itu syukur kalo dapat programnya, kalo gak dapat ya seadanya dengan anggaran desa kalau cukup. Sampai warga saya itu bilang gini, wes pak laopo diukur-ukur tapi ndak dikerjak-kerjakno, sampek kesel seng ngenteni” (Hasil wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.29 di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Fakta serupa juga diungkapkan oleh Bapak Alik Ansyori selaku Ketua BPD Desa Ngijo, beliau menyatakan sebagai berikut:

“ya itu mbak, Cuma datang ke desa, lia-liat, trus ilang dan ndak ada kejelasan. Ya ngapain ke desa kalau Cuma lihat-lihat tapi tidak ada realisasi yang bermanfaat untuk masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 10.45 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Asrori Joyo dan Bapak Alik tersebut seakan-akan mengungkapkan fakta menarik bahwasanya identifikasi yang selama ini dilakukan oleh dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya belum berjalan dengan efisien, terbukti dengan belum terlaksana dan terkoordinirnya kebutuhan riil masyarakat di suatu wilayah dengan baik. Hal ini seakan-akan membuktikan bahwa dalam pembuatan Renja-SKPD masing-masing dinas hanya mengandalkan acuan teknokratis

saja dari pemerintah, tanpa melihat langsung kondisi riil masyarakat, dan kegiatan identifikasi dan meninjau kelapangan hanya sebagai kegiatan formalitas. Untuk lebih jelas mengenai alur pembuatan Renja SKPD akan digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 5 Penyusunan RKP dan Renja SKPD
 Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008

Terlihat dari bagan diatas bahwa pembuatan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang telah disahkan menjadi Perkada. Penyusunan Renja SKPD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD. Partisipasi masyarakat tentunya berperan serta dalam mempengaruhi Renja masing-masing SKPD dimana telah terlihat jelas didalam bagan yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008 bahwasanya hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang juga meruapakan acuan dalam penyusunannya.

b. Indikator Process

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang memaparkan dan membahas *input* dari masyarakat

Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, di bawah koordinasi Kepala Bappeda. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal

serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan pasca musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai.

Dalam penelitian ini, peneliti berkesempatan melakukan observasi secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang, observasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang

Kabupaten Malang 2012 pada tanggal 21 Maret 2012 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Berdasarkan arahan visi-misi

pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang tahun 2011

dan awal tahun 2012 serta hasil kajian tentang isi strategis termasuk asumsi-asumsi kondisi ekonomi makro maka untuk tahun 2013

dirumuskan rancangan tema pembangunan Kabupaten Malang adalah

“Percepatan pembangunan Infrastruktur untuk memacu

Perkembangan sektor Pertanian, Industri dan Pariwisata dalam

rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing

Daerah”. Dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten

masuk yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana

pembangunan daerah menjadi sangat penting keberadaannya. Bapak

Tomie selaku Kabid Ekonomi dan Kesra Bappeda Kabupaten Malang

menyatakan:

“Memang masukan untuk Musrenbang Kabupaten ini penting mbak, kalau tidak ada pedomanya ya tidak bisa dilaksanakan. Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat, seperti yang mbaknya tahu Musrenbang dimulai dari tingkat Desa dan kemudian ke tingkat Kecamatan, nah, hasil Musrenbang tingkat Kecamatan inilah yang nantinya juga akan menjadi salah satu masukan dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten. Selain itu juga ada masukan lainnya, diantaranya Rancangan RKPD dan Rancangan Renja-nya masing-masing SKPD.(Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 11.05 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil dokumentasi lapangan peneliti menemukan masukan untuk Penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Malang diantaranya:

1. Daftar usulan kegiatan prioritas Tahun 2013 hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2012.
2. Review usulan kegiatan program kegiatan SKPD tahun lalu dan Rancangan Renja SKPD.
3. Rancangan awal RKPD tahun 2013.
4. Review RPJMD dan Pencapaian RKPD Tahun Berjalan.

Untuk menentukan skala prioritas pada tingkat kabupaten, terdapat mekanisme penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten. Bapak Herji

Sealaku Kabud Pemerintahan dan Sosial Budaya menyatakan bahwa:

“Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten yang nantinya digunakan untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan adalah dengan diadakanya sidang pleno dan sidang kelompok. Nanti pada saat sidang kelompok akan dibagi menjadi 3 (tiga), ekonomi, infrastruktur dan social budaya. Pelaksanaanya biasanya dilakukan bersamaan namun berbeda ruang.(Hasil

wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 10.35 di kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Heriji bahwa mekanisme penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan melalui sidang pleno dan sidang kelompok. Berikut data yang didapat oleh peneliti mengenai kegiatan dalam pelaksanaan sidang pleno dan sidang kelompok.

a. Sidang Pleno meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang kepada Bupati Malang tentang penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Tahun 2012 dalam rangka Penyusunan RKPDP 2013.
2. Penyampaian *Keynote Speech*: Pokok-pokok arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang tahun 2013, sekaligus peresmian pembukaan Musrenbang Kabupaten Tahun 2012 oleh Bupati.
3. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tentang pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2013.

4. Paparan Kepala Bappeda Kabupaten Malang tentang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang 2013.

5. Paparan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE, MSc, Ph. D tentang Prospek Perekonomian Nasional Dan Regional Jawa Timur 2013.

6. Tanya-Jawab (Moderator : Sekretaris Daerah Kabupaten Malang).

7. Pengambilan Kesepakatan Hasil Musrenbang Kabupaten Malang.

b. Sidang Kelompok dilakukan dengan maksud dan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyelarasan program/kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan.

2. Sidang Kelompok terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok bidang pembangunan yaitu Bidang Ekonomi dan Kesra, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Sarana Prasarana

Wilayah dan Lingkungan Hidup, yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, Camat, Kasi Ekbang PP dan Delegasi.

c. Waktu dan Tempat pelaksanaan Sidang Pleno dan Sidang Kelompok

1. Waktu : Rabu, Tanggal 21 Maret 2012, Pukul 08.00 s/d selesai

2. Tempat :

- a. Sidang Pleno : Pendopo Agung Kabupaten Malang.
- b. Sidang Kelompok :
 - a) Bidang Ekonomi dan Kesra bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang.
 - b) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Malang Lt.2.
 - c) Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan di Ruang Anusapati Lt.2.

Berikut juga akan disajikan data mengenai jadwal kegiatan selama pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang Tahun 2012,

Tabel 8 Jadwal Kegiatan Musrenbang Kabupaten Malang 21 Maret 2012

No	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	08.00-08.45 (45')	Pendaftaran peserta dan pengambilan bahan Musrenbang	Penyelenggara
2	08.45-08.55 (10')	Para Undangan dan Peserta telah hadir di tempat acara	
3	08.55-09.00 (5')	Bupati Malang memasuki ruang Pendopo Agung	
4	09.00-09.05 (5')	Menyanyikan lagu Indonesia raya	
5	09.05-09.15 (10')	Laporan penyelenggaraan	Kepala Bappeda Kab.Malang
6	09.15-10.00 (45')	Penyampaian pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2013	Bupati Malang

		sekaligus peresmian pembukaan	
7	10.00-10.10 (10')	Pembacaan Doa	Ketua MUI
8	10.10-10.15 (5')	Jeda/Persiapan	Penyelenggara
9	10.15-10.45 (30')	Paparan Pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jatim 2012	Kepala Bappeda Prov. Jatim
10	10.45-11.15 (30')	Paparan Rancangan RKPDP Kabupaten Malang Tahun 2013	Kepala Bappeda Kab.Malang
11	11.15-11.45 (30')	Paparan prospek Perekonomian Nasional dan Regional Jatim 2013	Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE, MSc, Ph. D.
12	11.45-12.45 (60')	Tanya-Jawab	Moderator (Sekretaris Kab.Malang)
13	12.45-13.00 (15')	Pengambilan kesepakatan Hasil Musrenbang Kab.Malang	Pimpinan Sidang
14	13.00-13.45 (45')	Ishoma	
15	13.45-16.30 (165')	SIDANG KELOMPOK	Pimpinan Sidang Masing-masing Bidang
16	16.30-16.45 (15')	Kesimpulan dan Kesepakatan Sidang Kelompok	Pimpinan Sidang
17	16.45	Penutupan	Pimpinan Sidang

Sumber: Buku Panduan Musrenbang Kabupaten Malang Tahun 2012

Pada saat penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Malang, peneliti berkesempatan mengikuti jalannya Musrenbang dari awal hingga penutupan, berikut beberapa data yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan pada tanggal 21 Maret 2012,

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Malang berjalan tidak sesuai dengan jadwal, dikarenakan banyak dari setiap acara yang *over time*.
2. Untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan usulan dari masyarakat dalam bentuk dokumen hasil Musrenbang Kecamatan akan dikerucutkan kembali.
3. Pembagian program kepada seluruh wilayah tidak bisa secara adil. Seperti misalnya Kecamatan A mendapatkan 2 program dan Kecamatan B mendapatkan 4 program. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap wilayah berbeda dan hal ini terjadi dikarenakan pembangunan harus mengutamakan prioritasnya guna mencapai kesatuan pembangunan Kabupaten Malang dan untuk meningkatkan PAD.
4. Sidang Pleno berjalan tidak efektif, dalam artian tidak tepat sasaran dikarenakan terlihat hanya berupa formalitas saja. Pemaparan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan seharusnya sudah dilakukan pada saat pra-Musrenbang, yaitu pemaparan ini seharusnya sudah di sampaikan pada setiap wilayah (Kecamatan) yang selanjutnya di turunkan pada level dibawahnya (Desa) yang digunakan sebagai pedoman penyusunan prioritas pembangunan Desa. Karena masyarakat dalam menyusun prioritas pembangunan di wilayahnya tidak serta merta menyusun daftar permasalahan

desa yang selanjutnya dijadikan prioritas desa, namun harus ada pedomannya sehingga prioritas pembangunan yang diusulkan tepat sasaran dan tidak sia-sia, dan pada akhirnya bisa direalisasikan sebagai program oleh pemerintah.

5. Pelaksanaan Sidang Pleno yang mamakan waktu ini juga berimbas pada pelaksanaan Sidang kelompok, yang dimana merupakan inti dari penyelenggaraan Musrenbang. Pada saat Sidang Kelompok adalah saat dimana masing-masing delegasi menyampaikan usulan dari masyarakat yang selanjutnya akan dibahas dan dimusyawarahkan secara bersama-sama sehingga daftar prioritas yang dihasilkan nantinya juga maksimal dan memang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan sesuai dengan tugas SKPD terkait. Namun dalam pelaksanaan sidang kelompok ini tidak ditemukan makna dari Musyawarah itu sendiri, pada saat sidang kelompok setiap delegasi hanya bisa menyampaikan usulannya hanya 5 (lima) usulan dan hal ini tidak didasari oleh pertimbangan yang baik sehingga usulan yang disampaikan menjadi tidak maksimal.

6. Dari data yang diperoleh hasil rekapitulasi usulan Musrenbang Kecamatan, terdapat 2.421 usulan yang masuk dengan perincian sebagai berikut: 1.356 usulan Bidang Sarana Prasarana dan

Lingkungan Hidup, 477 usulan Bidang Ekonomi dan Kesra serta 588 usulan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

7. Pada saat pelaksanaan Sidang Kelompok, peneliti mengikuti Sidang kelompok Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan, dikarenakan pertimbangan bahwa bidang ini paling sesuai dengan tema yang diusung pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2012.

Dari 1.356 usulan dari 33 Kecamatan, masing-masing Kecamatan hanya menyampaikan 5(lima) usulan saja, sehingga bisa diasumsikan bahwa usulan yang disampaikan oleh 33 Kecamatan berjumlah 165 usulan. Pengkrucutan usulan Bidang Sarana Prasarana Dan Lingkungan yakni 12,17% saja.

8. Dari 12,17% usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat pada saat Musrenbang Kabupaten ini, tidak bisa semuanya dapat dijadikan program, namun harus melewati tahap seleksi lanjutan yang akan dilakukan oleh Bappeda berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Pemaparan Pokok-pokok Arah Kebijakan Daerah memang benar adanya telah disampaikan pula pada pra-Musrenbang, hal ini debenarkan dengan pernyataan dari Bapak Tomie selaku Kabid Ekonomi dan Kesra Bappeda Kabupaten Malang yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebelum masing-masing wilayah melaksanakan Musrenbang yang dari tingkat dusun, desa dan kecamatan, kita mengumpulkan Camat dari 33 Kecamatan, katakanlah rencana untuk tahun 2013, seperti ini rencana kita dari sisi yang sangat kasar lah, seperti strategi pembangunan daerah, pandangan dari provinsi, Nasional silahkan ini semua dijadikan sebagai bahan Camat untuk disampaikan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang. Jadi masyarakat bisa menyesuaikan sasaran prioritas pembangunan di wilayahnya dengan rencana dari pemerintah yang tadi sudah disampaikan melalui masing-masing Camat.(Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 11.25 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Dari apa yang disampaikan Beliau memang benar adanya pemaparan rencana pemerintah untuk pembangunan pada tahun tertentu sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan pembangunan wilayahnya dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten ini telah disampaikan pula bahwa terdapat pengkrucutan usulan dari masyarakat. Ketika dikonfirmasi mengenai adanya pengkrucutan tersebut, Bapak Heriji menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada pengkrucutan usulan, namun dibuat skala prioritas usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada.(Hasil wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 11.35 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Memang secara tidak langsung pernyataan Bapak Heriji tersebut mengarah pada pembenaran adanya pengkrucutan usulan namun dengan bahasa yang berbeda yakni pembuatan skala prioritas usulan. Berbeda dengan Bapak Tomie yang mengungkapkan secara tegas

bahwa dalam prosesnya usulan dari masyarakat memang mengalami pengkrucutan, Beliau mengungkapkan:

“Memang terjadi pengkrucutan usulan guna mendapatkan prioritas pembangunan. Namun masyarakat sekarang sudah bisa memetakan sendiri kebutuhan apa yang sekiranya bisa direalisasikan oleh pemerintah menjadi sebuah program. Masyarakat sudah paham mengenai mekanisme sehingga masyarakat tidak lagi semuanya diusulkan tanpa melihat peluang apakah akan terealisasi atau tidak.(Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 11.55 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pengkrucutan usulan tersebut memang pasti terjadi dalam pembuatan prioritas dan sasaran pembangunan, dalam penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan ini juga terdapat beberapa faktor atau alasan yang mendasarinya. Telah diketahui bahwasanya dalam penyusunan RKPD masyarakat juga dapat turut serta memberikan masukan dalam forum-forum musyawarah yang diadakan setiap tahunnya, dalam musyawarah-musyawarah tersebut terlebih dahulu dilakukan penyampaian oleh pemerintah mengenai arahan pokok-pokok kebijakan, sehingga masyarakat tinggal menyesuaikan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mengenai pelaksanaan

Musrenbang Bapak Alik Ansyori mengungkapkan fakta sebagai berikut:

“Sebenarnya desa itu kan sudah menyusun proposal yang berisikan usulan-usulan dari desa selama 5 tahun, nah proposal itu juga sudah masuk di kecamatan dan sudah diteruskan di tingkat Kabupaten. Itulah yang dijadikan pedoman juga oleh pemerintah dalam menyusun pula RPJM Daerah. Kadang gitu saya merasa

miris sendiri, kenapa kok masih diadakan musyawarah tahunan, padahal kan permasalahan sudah jelas disampaikan, sia-sia menurut saya, sudah gontok-gontokan, bukannya bermusyawarah bagaimana baiknya pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten. Kegiatan ini menurut saya membuang-buang waktu dan anggaran. Ketika saya bertanya kenapa harus ada musyawarah lagi, jawabanya sungguh menyakitkan hati mbak, lho, kalau bukan musyawarah trus namanya apa lagi, wong sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, ini dia mbak, kalau memang sudah tidak efisien kenapa harus dilaksanakan. Isinya Musrenbang tidak jelas, masyarakat juga tidak puas dengan hasilnya. Usulan yang masuk berapa yang gol berapa”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 11.05 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso).

Ketika dikonfirmasi mengenai pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bapak Alik Ansyori mengungkapkan fakta sebagai berikut:

“Mbak baru pertama ya, saya sudah 3 kali ikut Musrenbangkab, tapi ya itu, mbak bayangkan saja waktunya terbatas, setiap delegasi Kecamatan diberi waktu untuk bicara selama 5 menit, kalikan saja dengan 33 kecamatan, sudah 150 menit sendiri. Lalu esensi musyawarahnya dimana, wong proposal usulan kami itu kan sudah masuk, masih saja disuruh ngmong lagi, esensi musyawarahnya nggak ada kan mbak”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 11.10 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso).

Fakta yang diungkapkan oleh Bapak Alik Ansyori selaku Ketua BPD Ngijo juga didukung oleh pernyataan dari Bapak H.Nursalim selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Karangploso, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Tahun ini saya tidak ikut untuk Musren di Kabupaten, kalau saya dengar dari cerita mbak, ternyata penyelenggaraanya sama saja dari tahun-ketahun, kalau menurut saya pribadi kegiatan ini hanya membuang-buang dana, coba kalau kegiatan ini lebih dikemas layaknya musyawarah. Atau kalau memang aspirasi dari rakyat kecil terputus, ya lebih baik tidak usah dilaksanakan saja mbak,

lalu dananya untuk pengembangan masyarakat, ya itu kalau tidak dikorupsi ya mbak” ”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 09.29 di kediaman H.Nursalin Dusun Takeran RW 07 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Ternyata dari fakta yang diungkapkan oleh narasumber diatas mendukung temuan observasi dari penulis, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa esensi dari musyawarah sendiri tidak diterapkan dan tidak ditemukan dalam Musrenbang Kabupaten Malang ini. Jika memang makna Musrenbang di dalam tingkat Kabupaten saja aspirasi masyarakat terabaikan, lalu apakah Musrenbang masih layak dilaksanakan, namun jika tidak ada Muarenbang, lalu kegiatan apa lagi yang merupakan forum public yang bisa menempatkan masyarakat sesuai dengan Undang Undang yang menyatakan bahwa masyarakat dapat turut serta dalam pembangunan wilayahnya dengan ikut aktif dalam kegiatan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi.

c. Indikator Output

1. Sasaran dan prioritas pembangunan dari hasil Musrenbang

Kabupaten yang mencerminkan Aspirasi Masyarakat

Musrenbang telah dikatakan sebagai wahana publik untuk dapat saling berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu daerah. Saat ini pula masyarakat bukan lagi

dijadikan sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa *“masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam ranka penyiapan dan pembahasan Perda”*. Begitu pula dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Oleh karena itu pula keluaran dari Musrenbang juga sewajarnya mencerminkan aspirasi dari masyarakat yang telah ada dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun RKP Daerah*. Bapak Tomie selaku Kabid Ekonomi dan Kesra menyatakan:

“RKPD itu disusun berpedoman pada RPJMD yang sudah ada dan berlaku selama 5 tahun, juga ada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, jadi dalam penyusunannya nanti juga ada aspek masukan dari masyarakat. Tujuannya kan sudah jelas untuk memenuhi keinginan masyarakat akan pembangunan di wilayahnya. Selain itu usulan dari masyarakat juga harus sinkron dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena kan kita sudah ada RPJMD. Itu semua saling berpengaruh dan tidak bisa dilepaskan, masyarakat juga tidak bisa mengusulkan hal-hal diluar rencana yang ditetapkan, kecuali usulan tersebut memang sangat mendesak untuk dilaksanakan. (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 12.15 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Bapak Tomie tersebut juga diperkuat oleh Bapak

Heriji selaku Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Didalam RKPD merupakan program pembangunan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Malang. Tentunya setelah pelaksanaan Musrenbang itu juga mewarnai penyusunan RKPD, jadi sudah tentu bahwa di dalam RKPD itu mencerminkan aspek masukan dari masyarakat.(Hasil wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 12.05 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Pernyataan Bapak Tomie dan Bapak Heriji tersebut mengisyaratkan bahwa memang dalam RKPD tersebut tercermin atau membawa aspirasi masyarakat selain juga membawa rancangan rencana kerja dari masing-masing SKPD. Dari data yang diperoleh yaitu RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 memang ada usulan dari masyarakat yang tertampung, namun dalam dokumen tersebut tidak dicantumkan lokasi pembangunan berjalan sehingga sulit bagi peneliti untuk mengidentifikasi pembangunan di wilayah mana yang sedang atau akan dilakukan. Keterangan lokasi di dalam RKPD Kabupaten Malang hanya tertera Lokasi Kabupaten Malang saja tanpa menspesifikasikan tepatnya di wilayah mana saja pembangunan akan dilaksanakan. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dimana juga telah berulang kali disebutkan bahwa masyarakat adalah pilar utama dalam pembangunan, pendekatan bottom-up lebih ditekankan dalam pembuatan kebijakan Negara,

sehingga manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Pendekatan bottom-up ini tentunya sulit dilaksanakan apabila kesadaran dari pemerintah untuk mengedepankan aspirasi masyarakat belum terbentuk dengan baik. Bapak Alik Ansyori selaku Ketua BPD Ngijo Kecamatan Karangploso mengungkapkan sebagai berikut:

“Prosentase usulan dari masyarakat Karangploso bisa jadi program itu mbak, kalau saya katakan 0,012%. Ya mungkin usulan kami kalah bersaing dengan kecamatan lainnya, atau memang ada hal lain yang bermain di belakangnya. Tapi Karangploso ini juga sering mendapatkan bantuan dari pemerintah diluar dari program-program hasil Musrenbang, seperti bantuan dari Dinas Pengairan dan lainnya”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 11.19 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso).

Memang dikatakan dalam Undang-Undang bahwa dalam penyusunan RKPD harus mempertimbangkan pula hasil dari Musrenbang yang berupa kumpulan ide dan gagasan dari masyarakat. Namun jika bercermin dari pernyataan Bapak Alik maka jika setiap tahunnya setiap kecamatan hanya memperoleh 2 hingga 4 program saja, maka program-program lainya yang tercantum dalam RKPD itu merupakan program prioritas yang dibuat oleh pemerintah sendiri dan dengan dukungan atau intervensi politik. Sangat disayangkan apabila memang benar jika penyusunan kebijakan pembangunan hanya menggunakan aspek teknokratis dan politik saja.

2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan

Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan

RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Setiap

dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah selalu memiliki

keterkaitan, begitu pula dalam penyusunan RKPD juga memiliki

pedoman dalam pembuatannya. Menuru surat edaran Menteri

menyetakan bahwa RKPD meruapakan dokumen perencanaan satu(1)

tahun yang memuat penjabarab dari RPJM Daerah. Oleh karena itu

penyusunan RKPD haruslah berpedoman pada RPJMD yang telah

disusun sebelumnya. Ketika dikonfirmasi mengenai kesesuaian

RKPD dengan RPJMD, Bapak Tomie mengungkapkan:

“Bentuk-bentuk dokumen perencanaan daerah itu ada 3 mbak, yaitu RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah, semua dokumen itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam

penyusunan RKPD sudah barang tentu menyesuaikan dengan RPJM Daerah, karena di dalam RPJM Daerah memuat rancangan program dan kegiatan selama 5 tahun, nah RKPD itulah memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dari penjabaran RPJMD. (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 12.23 di kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Jadi di dalam RPJMD memuat program dan kegiatan daerah selama lima (5) tahun dalam bentuk capaian target dan merupakan gambaran visi, misi dan strategi pembangunan dari Kepala Daerah yang sedang menjabat. Namun dalam penyusunan RPJMD juga tidak bisa terlepas dari RPJP Daerah. Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Heriji, Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“RPJMD dengan RKPD merupakan dokumen yang tidak bisa dilepaskan karena RPJMD mempengaruhi RKPD. Hal ini dikarenakan RKPD merupakan dokumen tahunan yang menjabarkan isi dari RPJMD lima(5) tahunan. Oleh karena itu isi dari RKPD sudah tentu tidak jauh dari RPJMD. Di dalam undang-undang mengenai perencanaan pembangunan juga telah disebutkan bahwa dalam penyusunan RKPD harus berpedoman pada RPJMD kita tinggal menerapkannya saja mbak. (Hasil wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 12.12 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Namun ketika dikonfirmasi apakah mungkin terdapat perbedaan di dalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD, Bapak Tomie mengungkapkan sebagai berikut:

“Permasalahan masyarakat itu sangat dinamis, dimana kebutuhan setiap tahunnya juga berbeda. Kita tidak memungkiri adanya sedikit perubahan di dalam RKPD dengan RPJMD, hal ini terjadi karena kondisi setiap tahunnya juga berbeda. Semisal terjadi di dalam RPJMD tahun pertama kita tidak menekankan pembangunan dalam bentuk infrastruktur, namun fakta dilapangan saat itu terjadi bencana yang mengharuskan kita melakukan

pembangunan infrastruktur yang sangat intens, maka dari situlah perubahan bisa terjadi, namun saya tekankan bahwa perubahan itu tidaklah terlalu signifikan, hanya perubahan-perubahan yang mendesak, selebihnya kita tetap konsisten dengan RPJMD yang telah dibuat sejak awal kepemimpinan setiap Kepala Daerah. (Hasil wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 12.40 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua sumber menyatakan bahwa RKPD sesuai dengan RPJMD, karena RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berisikan visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP daerah). Ketiga dokumen perencanaan tersebut saling berpengaruh sehingga tidak dapat dilanggar karena berlandaskan Undang Undang yang telah disahkan di dalam hokum Negara.

2. Faktor-faktor penghambat ketidaksesuaian hasil Musrenbangda (RKPD) dengan *Input* Musrenbangda

Selain melihat mekanisme pelaksanaan Musrenbang juga tidak dipungkiri terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat yang dimaksud dalam focus di sini ialah faktor yang mempengaruhi pengurangan atau pengkrucutan usulan dari masyarakat, karena setelah dilihat dari data yang tersaji dalam fokus sebelumnya memang benar terjadi pengkrucutan usulan dari masyarakat dalam rangka menyusun sasaran dan prioritas

pembangunan daerah. Faktor –faktor yang mempengaruhi pengkrucutan usulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Anggaran merupakan instrument penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, karena hampir semua kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah memerlukan anggaran.

Anggaran ini berupa ADD, APBD maupun APBN. Anggaran juga menjadi faktor utama yang menghambat semua usulan dari masyarakat harus disaring sehingga menghasilkan sasaran dan prioritas pembangunan. Hal ini dipertegas oleh bapak heriji selaku Kabid

Pemerintahan dan Sosial Budaya yang menyatakan:

“Pengurangan usulan itu terjadi karena ketersediaan anggaran pemerintah daerah terbatas sedangkan usulan yang masuk sangat banyak, maka perlu adanya skala prioritas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan tingkat urgensi dan kemanfaatan bagi masyarakat.(Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 08.45 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Tidak hanya itu, Bapak Tomie selaku Kabid Ekonomi dan Kesra juga memiliki pendapat yang senada, Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Anggaran kita yaitu APBD terbatas namun usulan dari masyarakat tidak terbatas, oleh karena itu kita melakukan seleksi usulan manakah yang memang dapat kita realisasikan tanpa meninggalkan acuan pembangunan yang sudah kita buat sebelumnya. Kan sudah disampaikan bahwa masyarakat sekarang itu sudah pintar, mereka bisa memetakan sendiri kira-kira usulan manakah yang bisa masuk dan dijadikan program, karena kalau dalam skup pembangunan desa saja, itu mungkin bisa dibiayai dengan dana alokasi desa yang

bersumber dari APBD, nah, pembangunan yang tidak mampu dilaksanakan oleh desa dan kecamatan akan dibawa ke tingkat Kabupaten. Perkiraan anggaran kita untuk tahun pembangunan tahun 2013 yaitu sejumlah Rp. 827.877.471.000,- sedangkan usulan yang masuk itu berjumlah 2421 usulan, belum lagi kita membiayai program dari SKPD, lalu belanja pegawai dan alokasi dana lainnya. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 09.55 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan kedua narasumber diatas juga didukung dari sejumlah data yang berhasil diperoleh peneliti selama dilapangan. Perkiraan anggaran Kabupaten Malang pada tahun 2013 sejumlah Rp. 827.877.471.000,- sedangkan jumlah dana untuk usulan yang telah terseleksi sejumlah Rp. 1.604.864.308.000,- kesanggupan APBD dalam membiayai kegiatan daerah hanya 52% saja. sedangkan khusus untuk usulan dari desa saja sudah memakan anggaran sejumlah Rp. 490.039.654.000,- lebih dari 50%, oleh karena itu usulan dari kecamatan (masyarakat) harus diseleksi kembali. Usulan dari kecamatan dapat dilihat dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9 Rekapitulasi Usulan dan Total Pagu Musrenbang Kecamatan 2012

No	Bidang Pembangunan	Jumlah Usulan	Jumlah Anggaran
1	Sarana Prasarana dan lingkungan hidup	1356	336.886.800.000
2	Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	477	67.638.350.000
3	Pemerintahan dan Sosial Budaya	588	81.514.504

Sumber: Bahan Musrenbang Kabupaten Malang 2012

Melihat pada Tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa total pagu anggaran yang diperlukan untuk membiayai usulan dari masyarakat adalah Rp.

490.039.654.000,-. Melihat begitu besar dan banyaknya usulan sehingga dana yang dimiliki oleh Kabupaten tidak mencukupi, oleh karena itu dilakukan pengkrucutan usulan.

2. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pengkrucutan usulan adalah usulan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini juga merupakan kriteria apakah usulan tersebut nantinya lolos menjadi program atau tidak, karena sejak awal pelaksanaan perencanaan pembangunan yang mendorong aspirasi masyarakat ini, pemerintah telah mensosialisasikan pokok-pokok rencana pembangunan kepada wakil masyarakat (Camat) agar nantinya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan yang akan diusulkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tomie yang menyatakan sebagai berikut:

“Mereka telah memetakan skala prioritasnya sendiri dengan berpijak pada apa yang disampaikan oleh Pak Camat dari info yang kami sampaikan. Nah, info yang kita sampaikan kepada para camat yang telah kita kumpulkan itu adalah paparan pokok-pokok rencana pembangunan kita, oleh karena itu kita juga mengharapkan bahwa masukan dari masyarakat itu juga nantinya bisa sinkron dengan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga target-target capaian pembangunan dalam RPJP dan RPJM Daerah itu dapat terpenuhi. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 09.06 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tomie, bapak

Heriji juga menyampaikan hal yang senada, beliau menyetakan sebagai berikut:

”Kita tidak bisa seenak-enaknya menerapkan kebijakan yang telah kita buat kepada masyarakat, karena itu tadi telah ada undang-undang yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah, namun yang perlu diperhatikan disini bahwa kita Kabupaten memiliki RPJMD yang memuat pokok arah pembangunan selama 5 tahun, dan kita juga telah menyampaikan kepada masyarakat melalui stakeholder di wilayah masing-masing rencana pembangunan Kabupaten Malang saat ini, sehingga masyarakat juga sudah tau usulan apa yang harusnya disampaikan, jika memang sesuai dengan arah pokok-pokok kebijakan yang ada, Insya Allah bisa direalisasikan sebagai program. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 10.05 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut menekankan adanya esensi Musrenbang Kabupaten, yakni sebagai ajang sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah dengan keinginan dari masyarakat serta sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah-nya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

3. Memiliki dampak yang lebih luas

Temuan di lapangan yang menjadi faktor adanya pengkrucutan usulan di Kabupaten Malang adalah usulan tersebut haruslah memiliki dampak yang lebih luas cakupannya. Memiliki dampak yang lebih luas dalam pemilihan sasaran dan prioritas pembangunan ini mengakibatkan setiap wilayah di Kabupaten Malang tidak bisa memiliki kesamaan dalam perolehan program dalam artian adanya ketidakrataan pembagian program di Kabupaten Malang, Bapak Tomie menyatakan sebagai berikut:

“Setiap wilayah memiliki potensinya masing-masing, semisal seperti sekarang Kepanjen kan dijadikan sebagai ibu kota, oleh karena itu prioritas dan sasaran pembangunan di sana kemungkinan lebih banyak, karena kita menyiapkan Kepanjen agar layak menjadi ibu kota Kabupaten, setiap kecamatan juga harus memahami itu karena memang untuk kepentingan seluruh Kabupaten Malang, tapi kita juga tidak mengabaikan wilayah-wilayah yang lain, semua itu kan ada pertimbangannya sendiri mbak. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 09.10 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Bapak Tomie tersebut juga dipertegas oleh Bapak Heriji selaku Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan kita kan juga melihat apakah usulan tersebut sesuai dengan program yang disampaikan juga oleh pemerintah, salah satunya seperti tahun ini Kabupaten Malang dalam RPJMD mencanangkan sebagai Bumi Agro-Wisata sehingga kita juga lebih mengutamakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sebagai agro wisata, contohnya seperti wilayah Poncokusumo, kebanyakan nantinya program pembangunan untuk mendukung wilayah tersebut sehingga bisa

mendukung rencana Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro Wisata dan pada nantinya juga berdampak pada peningkatan PAD dan akan berdampak pula pada pembangunan seluruh wilayah Kabupaten Malang. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 11.09 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

4. Aspek Politis

Karena pembuatan kebijakan adalah salah satu kegiatan politik, maka dalam penyusunan RKPD suatu daerah jugag tidak dipungkiri

memiliki muatan aspek-aspek politik di dalamnya. Di dalam Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga

terdapat pembahasan mengenai Pendekatan Politis, yang dimana

dijelaskan bahwa pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat

hal-hal sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.
2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD.
3. Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD;
5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

Penjelasan diatas menyatakan dengan tegas bahwa keterlibatan aspek politis juga bagian dalam penyusunan rancangan pembangunan.

Namun politik yang sehat dalam pembuatan keijakan yang berpihak kepada masyarakat secara luas tanpa mementingkan kepentingan

pribadi dan kelompok tentunya menjadi acuan dalam perumusan kebijakan ini. Anggota DPRD memang disahkan untuk berperan aktif

dalam perencanaan dimulai dari tingkat terendah hingga disahkan

sebagai program. Mengenai hal ini Bapak Tomie menyatakan sebagai

berikut:

“Saya tidak bisa berspekulasi mengenai hal ini mbak, namun memang anggota DPRD diperbolehkan menyumbangkan pemikiran-pemikiranya dalam penyusunan rencana pembangunan. Kemarin waktu Musrenbang Kecamatan yang mbk ikuti apakah ada anggota DPRD?, biasanya waktu pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan mereka turut hadir. Kadang kala memang ada keterlibatan yang sedikit tidak wajar, dimana masing-masing anggota pastinya juga menginginkan pembangunan di wilayahnya lebih diutamakan, kan hal ini juga untuk membuat citra dirinya sehingga pada waktu pemilihan kembali barangkali dia mencalonkan lagi bisa terpilih.(Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 09.17 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Bapak Tomie tersebut juga turut diperkuat oleh

Bapak Heriji yang menyetakan sebagai berikut:

“Muatan politik dalam pembuatan kebijakan itu pastilah ada, kalau di Kabupaten Malang sendiri, jika masukan dari para anggota DPRD berdampak luas dan menguntungkan masyarakat masih dapat dterima, namun anggota DPRD tidak bisa memaksakan usulannya, semisal dia dari dapil 1 dia memaksakan agar di dapilnya bisa memperoleh banyak program, ya tidak bisa seperti itu, Alhamdulillah juga kalau sudah di tingkat Kabupaten semua

stakeholder bisa memahami itu. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pukul 10.29 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Semua kalangan berharap bahwa kebijakan yang akan dibuat dapat sepenuhnya dijadikan sebagai kemakmuran dan kesejahteraan publik.

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut juga ditegaskan oleh Bapak

Hari Sasongko selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap pemangku kepentingan tidak bisa secara egois memaksakan usulannya, begitu pula anggota DPRD dari dapil pemilihan juga tidak bisa memaksakan. Karena pembangunan di Kabupaten Malang harus terintegrasi. Tidak bisa juga karena alasan pemerataan harus diberikan kesempatan yang sama tanpa adanya kesatuan atau prioritas pembangunan Kabupaten Malang. (Hasil dokumentasi pada pidato Ketua DPRD di Acara Musrenbang Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2012, pukul 12.57 di Pendopo Agung Kabupaten Malang).

Keterkaitan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh aspek politik juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua BPD Ngijo Kecamatan Karangploso, Bapak Alik Ansyori mengungkapkan sebagai berikut:

“Sebenarnya Karangploso itu ya sudah sering dapat program, itu karena memang dibantu oleh anggota DPRD dapil sini, dan kebetulan juga rumahnya di Karangploso. Nah, itulah yang sangat membantu, paling tidak mengawal usulan, kalau nggak dikawal ya nggak bakal dilihat mbak, karena dalam proses penentuan perkara kan sudah bukan ranah saya, jadi ya saya tidak tau menau bgaimana proses meng-gol-kan usulan itu. Saya juga jadi heran sendiri ternyata peranan orang-orang itu juga sangat besar” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 11.29 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso).

C. Analisis Data

Pada pembahasan ini peneliti mencoba menganalisis data berdasarkan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis data ini dilakukan melalui penarikan kesimpulan dari apa yang telah menjadi fokus penelitian dan sesuai dengan penyajian data agar memudahkan untuk dipahami dan diperdalam. Melalui teori-teori pada bab kajian pustaka, akan dikaitkan dengan keadaan data yang ada dilapangan. Peneliti akan mencoba menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sesuai dengan judul penelitian ini mengenai efektivitas Musrenbang Daerah di Kabupaten Malang studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang. Sebelum menganalisis poin-poin di dalam fokus, maka peneliti akan terlebih dahulu mencoba menganalisis terlebih dahulu mengenai efektivitas Musrenbang Kabupaten Malang dalam ranah keilmuan Administrasi Pembangunan.

Administrasi Pembangunan merupakan cabang ilmu dari Administrasi Publik, perkembanganya dimulai pada pertengahan tahun 1940-an pasca PD II, dimulai dari ketidakpuasan penerapan prinsip-prinsip administrasi publik di Negara berkembang dalam mengisi kemerdekaanya. Oleh karena itu terbentuklah Administrasi Pembangunan yang memiliki makna administrasi publik untuk pembangunan, mengingat bahwa administrasi pembangunan merupakan cabang ilmu dari administrasi publik.

Administrasi Pembangunan menurut Siagian dalam Tjokroamidjojo (1995:13) adalah adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari rangkaian

kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dalam rangka *nation building*. Administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke satu arah keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu proyek pemerintah dalam perumusan kebijakan dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan hanya obyek sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Tujuan dari Musrenbangda adalah untuk pencapaian pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dengan perumusan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat sehingga Musrenbang ini juga digunakan sebagai sarana penghubung pemerintah dengan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Siagian dalam Tjokroamidjojo, bahwasanya administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke satu arah keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Karena Musrenbang yang dilaksanakan oleh Kabupaten Malang memang memiliki makna untuk membawa perubahan

daerah kearah yang lebih baik lewat program-program kebijakan yang telah direncanakan.

Penelitian ini mengkhususkan seperti apa penyampaian usulan dari bawah dan mekanisme penyusunan kebijakan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 melalui pengukuran efektivitas yang diukur secara kualitatif melalui system pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dan perumusan kebijakan merupakan konsep sistem politik menurut Islamy (1991) dimana input-nya adalah tuntutan-tuntutan dari masyarakat dan diproses menjadi kebijakan yang merupakan output-nya. Memang agak sulit untuk mengukur efektivitas melalui pendekatan kualitatif, namun peneliti tetap mencoba menganalisis dari teori yang telah ada pada bab tinjauan pustaka mengenai kajian efektivitas menurut beberapa ahli. Berikut ini merupakan analisis data berdasarkan fokus penelitian.

1) Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), mekanisme pelaksanaan Musrenbang dalam pembuatan rencana kerja pemerintah atau kebijakan yang akan dilaksanakan

oleh pemerintah memiliki beberapa indikator yaitu harus terdapat input, proses dan output dalam perumusan kebijakannya. Perumusan kebijakan merupakan sarana politik, menurut Islamy (1991) terkait dengan mekanisme pembuatan kebijakan dalam Musrenbang dengan indikator input, proses dan output maka hal ini juga berkaitan dengan penggunaan model system-politik, dikatakan model system-politik karena kebijakan merupakan output dari kegiatan politik, sehingga Musrenbang dapat dikatakan sebagai kegiatan politik pemerintah dalam merumuskan kebijakan dengan menfokuskan pada menjaring aspirasi masyarakat dan RKPD sebagai hasil dari sistem politik ini.

Islamy menyatakan sebagai berikut:

“Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*), semua ini adalah masukan-masukan (*inputs*), menjadi keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa system politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs. (Islamy, 1991:45).

Pada konteks mekanisme pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Malang telah menerapkan konsep system politik dalam pembuatan kebijakannya yang berpijak pada indikator input sebagai masukan, proses dan output sebagai keluaranya. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten telah dijabarkan pula dalam Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ, dalam durat edaran tersebut memuat

mengenai input, proses dan output dari Musrenbang. Berikut akan dibahas poin-poin berdasarkan fokus yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Musrenbangda di Kabupaten Malang berdasarkan perspektif pendekatan kualitatif.

a. Indikator Input

Indikator *input* menurut Islamy (1991:45) adalah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) yang akan diubah menjadi kebijakan. Dengan meninjau tuntutan, dukungan dan sumber daya pemerintah selaku administrator dapat menyusun strategi kebijakan dan sasaran target pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam indikator ini peneliti memilih mengkhususkan pada sejumlah kategori input dari Musrenbangda, yaitu aspirasi masyarakat yang terkumpul dari serangkaian tahapan Musrenbang dan Rencana Kerja SKPD yang membawa input aspirasi dari masyarakat.

1. Aspirasi masyarakat yang telah terhimpun dari serangkaian tahapan persiapan Musrenbangda

Aspirasi masyarakat adalah sekumpulan ide, gagasan maupun masukan yang diutarakan oleh masyarakat untuk ikut turut berperan serta dalam pembangunan di wilayahnya. Aspirasi masyarakat ada karena keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang biasa kita kenal dengan partisipasi aktif masyarakat. Secara jelas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa masyarakat merupakan

pilar utama dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan memang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat guna mendukung keberhasilannya dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat sendiri, sesuai dengan slogan demokrasi yang diusung oleh Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu partisipasi masyarakat juga menjembatani pemerintah dengan masyarakat, sehingga pemerintah menjadi tahu apa sebenarnya kebutuhan yang diinginkan dan diperlukan oleh masyarakat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Musrenbang adalah wahana publik dalam penyepakati kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan tuntutan pembangunan wilayahnya, sehingga istilah partisipasi masyarakat menjadi begitu akrab dan melekat pada musyawarah begitu pula dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Aspirasi masyarakat merupakan indikator yang penting dalam pembuatan kebijakan melalui Musrenbang, sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat berupa ide maupun gagasan merupakan bagian penting dalam proses penetapan kebijakan pembangunan suatu daerah, seperti input untuk Musrenbang Kabupaten Malang yang salah satunya berupa usulan masyarakat yang telah terkumpul dari serangkaian tahapan Musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam menetapkan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dari serangkaian tahapan Musrenbang memang tersampaikan secara berjenjang.

Tahapan Musrenbang sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu dimulai dari tingkat desa (Musrenbang Desa) kemudian hasil dari desa akan dialokasikan untuk masukan di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). Sebelum Musrenbang Desa terlebih dahulu terdapat kegiatan berupa rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing wilayah desa yaitu dusun. Namun, tidak semua usulan tersebut dapat diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, dimulai dari tingkat dusun saja hasil temuan dilapangan menunjukkan adanya pengkrucutan usulan guna menemukan sasaran dan prioritas pembangunan desa. Kriteria untuk menentukan prioritas di desa adalah seberapa penting dan mendesak usulan tersebut untuk dilaksanakan. Jika sasaran dan prioritas pembangunan desa telah ditetapkan, maka selanjutnya akan dibawa pada tingkat kecamatan dalam forum Musrenbang Kecamatan. Dari hasil yang diperoleh bahwa pada tingkat

kecamatan usulan dari masing-masing desa juga tidak bisa semuanya ditampung, pada tingkat kecamatan juga akan disusun usulan berdasarkan skala prioritas kecamatan. Kriteria dalam menetapkan skala prioritas di Kecamatan berdasarkan hasil wawancara adalah bermanfaat lebih luas, mendesak untuk dilaksanakan, tingkat keberhasilan menjadi sebuah program tinggi, berkelanjutan, dan tentunya dukungan sumberdaya lokal yang ada.

Pada dasarnya usulan dari bawah yaitu mulai dari dusun memang tercapai, namun adanya pengkrucutan usulan untuk memperoleh skala prioritas tidak sejalan dengan perspektif teori efektivitas yang diusung oleh peneliti. Dimana efektivitas diartikan sebagai seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan dengan output yang diharapkan dari sebuah input (Sasongko:1984). Dikatakan tidak efektif kerana output yang dicapai tidak sebanding dengan output yang diharapkan dari sejumlah input yang telah masuk. Namun jika efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu tujuan utama dari Musrenbang adalah menyelaraskan program pemerintah dengan keingiinan masyarakat serta menggali partisipasi masyarakat, maka peneliti dapat mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang tertampung dalam serangkaian pelaksanaan Musrenbang belum terlaksana dengan baik yang dapat diartikan sebagai ketidak-efektivan Musrenbang khususnya di kecamatan Karangploso. Dari hasil temuan fakta di lapangan mengindikasikan bahwa usulan hanya sebatas tertampung saja namun untuk realisasinya dari narasumber utama belum pernah terjadi. Menurut sejumlah

narasumber hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, namun dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak tertampungnya dan terlaksananya usulan dari masyarakat ini lebih kepada faktor politik yang melatarbelakangi. Dapat dikatakan demikian karena dilihat dari fakta dilapangan bahwa kekuasaan seseorang atau kelompok dapat sangat berpengaruh dalam menentukan skala prioritas ditingkat kecamatan. oleh karena itu dapat dikatakan dari segi kelekatan input dengan output yang diharapkan serta tujuan dari Musrenbang ini belum efektif pelaksanaannya, kerena aspirasi hanya tertampung, namun belum dapat terlaksana sebagai program karena terdapat hambatan politis dibelakangnya.

2. Rencana Kerja setiap SKPD yang memuat input dari aspirasi masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Terlihat dari pernyataan mengenai pengertian Renja SKPD dalam Surat Edaran Menteri tersebut bahwa penyusunan Renja SKPD juga di tempuh dari mendorong partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan menurut Syarifudin (1993) Dalam arti sempit perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam kebijakan. Sedangkan

dalam arti luas perencanaan sudah mencakup perumusan kebijakan, penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Perencanaan secara korporatif merupakan suatu proses yang bersifat formal, sistematis, ilmu pengelolaan, yang disusun berdasarkan rasa tanggung jawab. Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Sebelum menjadi Dokumen Renja SKPD terlebih dahulu setiap SKPD menyusun Rancangan Renja SKPD, dan untuk penyempurnaan sebagai Renja SKPD perlu adanya masukan dari Hasil Musrenbang Daerah. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan harus berdasarkan rasa tanggung jawab yang besar, khususnya apabila kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneliti menemukan fakta menarik bahwa setiap SKPD dalam Renja-nya pastilah membawa aspirasi masyarakat dalam program-programnya, hal ini dikarenakan dalam penyempurnaannya Renja SKPD mendapatkan masukan dari hasil Musrenbang Kabupaten Malang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP. Memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari temuan dilapangan peneliti mendapatkan data mengenai pembuatan Rancangan Renja SKPD dan Renja SKPD yang memuat aspek

partisipasi dari masyarakat. Dalam menyusun Rancangan Renja SKPD setiap SKPD terjun langsung ke wilayahnya dan mengidentifikasi permasalahan tersebut, namun dalam pengidentifikasian permasalahan tersebut tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya, serta pedoman penyusunannya yaitu Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD. Jadi dalam pengidentifikasian permasalahan dan kebutuhan masyarakat setiap SKPD tetap berpedoman pada RPJMD yang menjabarkan visi misi Kepala Daerah sehingga akan berdampak pula pada target pencapaian pembangunan Kabupaten Malang tahun berjalan.

Aspek aspirasi masyarakat dalam Renja SKPD juga ditemui dalam penyempurnaan Renja SKPD dimana aspirasi masyarakat yang telah masuk dalam Musrenbang digunakan sebagai acuan penyusunannya, serta RKPD Kabupaten Malang yang telah menjadi perda yang juga merupakan hasil dari Musrenbang Kabupaten Malang digunakan sebagai dokumen penyempurnaan Renja SKPD. Namun, peneliti juga mendapatkan temuan baru yang menarik dimana ada keganjilan dari data yang diberikan oleh narasumber. Jika kegiatan identifikasi permasalahan di lapangan yang dilakukan oleh masing-masing dinas hanya merupakan kegiatan yang sia-sia. Dari hasil pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa jika Rancangan awal Renja-SKPD berpedoman pada Renstra-SKPD yang notabene merupakan penjabaran dari RPJMD dan kegiatan identifikasi merupakan tindakan kamouflage semata, maka dalam setiap penerapan program hanya mengandalkan dari aspek teknokratis saja

ataupun juga bisa lebih kepada aspek politis, namun aspek demokratis sama sekali tidak diterapkan dalam pembuatan dan pelaksanaan Renja-SKPD.

Menurut Prasetyo Budi Sasongko (1984) efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan maka input dari Musrenbang Kabupaten Malang berupa aspirasi masyarakat dalam Renja SKPD dapat dikatakan tidak efektif.

Hal ini didasarkan dari data dilapangan bahwasanya data yang diperoleh peneliti di Kantor Bappeda yang menyatakan bahwa dalam setiap Renja-SKPD membawa aspirasi masyarakat dalam setiap Renja-nya, namun fakta terbalik peneliti dapatkan ketika terjun kesalabsatu wilayah yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang digali dari kegiatan identifikasi langsung masing-masing dinas belum terlaksanakan. Undang Undang mengenai SPPN juga dengan jelas menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan belum berpedoman pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN sepenuhnya. Jika penyusunan Renja-

SKPD hanya mengaju pada Renstra-SKPD maka untuk apalagi dilaksanakan Musrenbang apabila aspek partisipatif menjadi terabaikan, oleh karena itu pula sebenarnya dalam penyusunan Rencana pembangunan ataupun kebijakan daerah dalam Surat Edaran Menteri telah disampaikan terdapat aspek teknokratis, partisipatif dan politik, namun ketiganya juga harus saling

berimbang. Namun di Kabupaten Malang sendiri masih sarat aspek partisipatif yang mendominasi, hal ini dapat mengakibatkan kepentingan masyarakat dapat terabaikan.

b. Indikator Proses

1. Pelaksanaan Musrenbangda yang memaparkan dan membahas input aspirasi dari masyarakat

Indikator proses dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis aspirasi masyarakat dapat ditempuh dengan jalan Musrenbang. Dalam Undang Undang Nomor 54 tahun 2010 Tentang Tatacara Pelaksanaan Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh bupati/walikota oleh kepala Bappeda.
- b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum-SKPD berikut pendanaanya oleh ketua Tim Penyelenggara.
- c. Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi Kecamatan dan delegasi Forum-SKPD.
- d. Pemaparan kepala SKPD mengenai Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi:

- a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari renstra Kabupaten/Kota dan renstra-SKPD/unit kerja.
- b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam renja-SKPD.
- c) Penyempaian pemikiran kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
- e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.
- f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.
- g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
- h. Membahas pemuktahiran Rancangan RKPd Kabupaten/Kota.
- i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

Musyawarah menurut kamus bahasa berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut

urusan keduniawian. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 lalu merupakan Musrenbang tahun ke-3 masa kepemimpinan Bupati. Pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang 2012 peneliti berkesempatan ikut untuk melakukan observasi secara langsung dilapangan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara maka musyawarah yang dimaksud oleh pengertian di atas adalah bahwa pada saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang harus menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dimana dalam penentuan kebijakan pembangunan harus ditempuh dengan cara berunding guna mengambil keputusan dan menemukan solusi untuk permasalahan yang timbul. Pada saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang peneliti belum menemukan esensi dari musyawarah yang diterapkan pada Musrenbang Kabupaten Malang. Susunan acara memang mengacu pada Undang Undang Nomor 54 Tahun 2010, namun banyak poin mengenai pembahasan usulan dari masyarakat yang belum dilaksanakan. Kegiatan Musrenbang Kabupaten Malang lebih kepada kegiatan pemerintah dalam memaparkan dan menginformasikan pokok-pokok arahan kebijakan daerah, tanpa membahas usulan dan masukan dari masyarakat. Dari hasil dokumentasi dan observasi langsung menemukan fakta bahwa diskusi kelompok yang seharusnya menjadi forum terbuka bagi delegasi dari masing-masing kecamatan untuk memaparkan usulannya menjadi tidak maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak maksimalnya diskusi kelompok adalah waktu yang

disediakan, sehingga para delegasi hanya bisa menyampaikan maksimal 5 usulan saja tanpa pertimbangan dan perundingan yang matang. Selain itu juga tidak ada hasil putusan final dari usulan kecamatan yang masuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan sepenuhnya berada pada kebijakan pemerintah.

Melihat konteks teori dari Sasongko (1984) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Output dari diskusi kelompok pada Musrenbang Kabupaten Malang adalah ketetapan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, namun fakta dilapangan tidak menunjukan adanya keputusan final pada diskusi kelompok tersebut yaitu:

1. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan Kabupaten.
2. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintah daerah untuk menangani isu / permasalahan kabupaten.
3. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan RPJMD.
4. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang yaitu kesepakatan tentang rumusan yang menjadi bahan masukan utama untuk pemuktahiran rancangan RKPd dan Renja-SKPD

Masing-masing delegasi dari kecamatan tidak mengetahui berapa prosentase usulanya dapat lolos menjadi program, selain itu para delagasi dan masyarakat

tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pembahasan dan penetapan kebijakan Kabupaten Malang. Dengan melihat berbagai fakta dan temuan menarik selama dilapangan dan berpedoman pada teori efektivitas yang digunakan, maka peneliti menyimpulkan indikator proses dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang tidak berjalan efektif, karena faktor utama adalah Musrenbang Kabupaten Malang tidak membahas usulan yang telah masuk dari masyarakat melainkan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang sia-sia karena tidak terdapat esensi yang sebenarnya. Pada dasarnya fakta dilapangan yang ditemukan oleh peneliti menyebutkan bahwa dalam menyusun RPJMD juga menggunakan pendekatan *bottom-up* dimana masing-masing desa menyerahkan proposal yang berisi demand dari masyarakat yang nantinya juga digunakan sebagai pijakan dalam menyusun RPJMD Bupati yang berkuasa. Menurut Islamy (1991) proses dalam pembuatan kebijakan merupakan kegiatan politik, oleh karena teori yang disampaikan oleh Irfan Islamy sepertinya mewakili dari keadaan Musrenbang Kabupaten Malang. Dapat dikatakan demikian karena aspek politik begitu menonjol dari proses pembuatan dan penetapan kebijakan di Kabupaten Malang, maka tidak mengherankan apabila aspek partisipatif menjadi sangat kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini tentunya dapat dijadikan pertimbangan khusus oleh pemerintah apabila sebenarnya penyusunan kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara riil.

c. Indikator Output

1. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD yang memuat hasil Musrenbang Kabupaten yang mencerminkan aspirasi masyarakat

Hasil akhir dari Musrenbang Kabupaten adalah Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan sasaran pembangunan satu tahun daerah. RKPD merupakan penjabaran program-program yang telah ditetapkan dari RPJMD. Setiap daerah wajib membuat RKPD untuk kelancaran pembangunannya, karena berdasarkan perspektif perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa mendatang (Soekartawi, 1990:78). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, karena RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD maka penting diperhatikan bahwa dalam merumuskan prioritas pembangunan harus tetap berpedoman pada RPJMD yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD disebutkan bahwa suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD).

Secara sederhana perumusan kebijakan pembangunan yang nantinya akan disahkan sebagai Perkada, RKPD yang merupakan dokumen prioritas dan

sasaran pembangunan berjangka satu (1) tahun, disusun dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan awal RKPD yang memperhatikan RPJMD, isu-isu strategis daerah yang juga mengacu pada isi strategis Nasional dan provinsi, serta dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD yang berisikan program kegiatan masing-masing SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Kedua dokumen perencanaan tersebut (Renja-SKPD dan RKPD) tidak dapat dipisahkan karena, Renja-SKPD mengacu pada RKPD.

3. Forum konsultasi publik, yaitu forum Musrenbang. Pada kegiatan Musrenbang ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang ditujukan untuk menerapkan prinsip *bottom-up*, sehingga pada rencana pembangunannya nanti akan benar-benar tepat sasaran. Tahapan dari Musrenbang dilakukan mulai dari Musrenbang tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten. Musrenbang dilaksanakan guna mendapatkan masukan pembangunan untuk pemuktahiran rancangan RKPD.

4. Pemuktahiran rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil dari Musrenbang Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan temuan menarik seputar penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Malang, bahwa dalam penyusunan dan penetapannya pemerintah Kabupaten Malang berpedoman pada Undang Undang, setiap Undang Undang pembangunan menyatakan

dengan jelas bahwa aspek partisipasi masyarakat wajib dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pengertian partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan daerah dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat (Muluk:2007). Partisipasi masyarakat yang berupa aspirasi dapat dilihat dari sejumlah program dan sasaran pembangunan yang tercermin dari RKPD yang merupakan hasil akhir dari Musrenbang dan tahapan penyusunan program pembangunan. Namun, di dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang peneliti tidak menemukan lokasi pelaksanaan program secara lebih spesifik, hal ini menyulitkan peneliti untuk mengidentifikasi usulan mana saja yang berhasil masuk di dalam RKPD dari masing-masing kecamatan, lokasi yang tertera dalam dokumen perencanaan tersebut hanya menyebutkan lokasi Kabupaten Malang saja. Tetapi dari hasil observasi, wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa RKPD Kabupaten Malang memuat aspirasi masyarakat karena hasil Musrenbang Kabupaten Malang digunakan untuk pemuktahiran rancangan RKPD dan penyusunan Renja-SKPD. Hal ini sesuai dengan makna efektivitas yang disebutkan oleh Sasongko (1984) bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang adalah untuk mensinkronisasikan rencana pemerintah dengan keinginan masyarakat, serta

sebagai ajang masyarakat untuk menyampaikan usulnya melalui wakil-wakil yang ditunjuk. Namun fakta menarik didapatkan oleh peneliti dilapangan, selain data lokasi yang tidak tercantum dalam RPJMD yang menyulitkan peneliti untuk mengidentifikasi usulam masyarakat juga terdapat ketidak sinkronan mengenai aspek partisipasi digunakan secara efisien dalam pembuatan RKPd. Jika dilevel tarbawah saja hanya terjadi penampungan usulan namun usulan masyarakat tersebut belum dapat dilaksanakan sebagai program maka dapat dipertanyakan darimanaah asal muasal program-program yang tercantum dalam RKPd. Jika kita melihat partisipasi masyarakat dalam RKPd maka prosentasenya kecil dibandingkan oleh aspek teknokratis apalagi aspek politik. Selain itu dikatakan pula bahwa masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hal ini dapat dikatakan belum berjalan. Karena dalam perencanaan saja usulan masyarakat banyak yang terabaikan oleh kepentingan-kepentingan kelompok lain, pelaksanaan program juga diserahkan kepada tender-tender serta evaluasi masyarakat juga hanya bisa berkeluh kesah tanpa ada tanggapan dari pihak *government*. Hal ini tentunya sangat miris diungkapkan, ketika memang benar bahwa sampai saat ini tingkat partisipasi masyarakat sudah baik namun justru masalah terjadi di pihak yang seharusnya memfasilitasi masyarakat. Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Suryono (2010) yang menyatakan bahwa perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya adalah menjadi sarana motivasi rakyat untuk menumbuhkan

rasa ikut memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, apabila kondisi ini terus berlanjut maka masyarakat bisa saja menjadi apatis dan tidak percaya kepada kerja pemerintahan.

2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD

Menurut Syafrudin (1993:22) Perencanaan memerlukan step by step untuk dikerjakan agar perencanaan tersebut dapat efektif. Langkah-langkah dalam perencanaan dapat dibagi menjadi 2 bagian secara garis besar

a. Langkah pertama yang perlu dikerjakan adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan rencana yang akan dibuat. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh kemudian dirumuskan dahulu tujuan dan sasaran dari pembuatan rencana tersebut. Yang dimaksud tujuan di sini adalah keinginan ataupun kehendak yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan sasaran adalah target pokok dari sebuah tujuan dan merupakan bagian perencanaan.

b. Langkah kedua adalah pembuatan atau perumusan rencana itu sendiri, aktivitas ini merupakan suatu teknik tersendiri yang memerlukan keahlian khusus. Tata cara prosesnya antara lain sebagai berikut:

a. Penyaringan, klarifikasi, analisa dan pengolahan bahan, data dan ketentuan-ketentuan yang tersedia.

- b. Penegasan sasaran (tujuan, sasaran-sasaran pokok)
- c. Penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran, serta pewadahan, pengelompokan dan pengaturannya
- d. Cara dan jalan yang akan ditempuh
- e. Ruang dan waktu yang diperlukan
- f. Tindakan-tindakan pengamanan yang perlu diambil

Sama halnya dengan langkah-langkah penyusunan RKPD suatu daerah juga memerlukan *step by step*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun tujuan dan sasaran dari pembuatan rencana yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Langkah selanjutnya adalah dengan merumuskan dan menetapkan rencana itu sendiri. RPJMD merupakan dokumen berjangka lima (5) tahunan yang dibuat oleh pemerintah guna menjabarkan visi misi kepala daerah yang menjabat, penyusunan RPJMD memperhatikan isu-isu strategis daerah, provinsi dan Nasional. Selain itu RPJMD juga menjabarkan dan berpedoman pada RPJP Daerah berjangka duapuluh (20) tahunan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kebijakan program yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam waktu satu (1) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan fakta menarik bahwa dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang. Begitu pula dengan Renja SKPD juga berpedoman pada RPJMD, sehingga dalam

menyusun program pembangunan masing-masing dinas harus memperhatikan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Telah disajikan pula data mengenai usulan-usulan mana saja yang bisa lolos menjadi sasaran dan prioritas pembangunan apabila usulan tersebut mengarah pada target capaian pemerintah yang diuraikan dalam RPJMD. Jadi dapat dikatakan efektif apabila program prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD sesuai dengan RPJM Daerah. Namun, dari hasil wawancara juga ditemukan fakta lainnya, bahwa RKPD tidak bisa selalu sesuai dengan RPJMD, hal ini dikarenakan keadaan dan kebutuhan masyarakat berubah setiap tahunnya. Oleh karena itulah kadang kala beberapa program tidak sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD, karena menyesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat. Namun telah diungkapkan sebelumnya bahwasanya setiap 5 Tahun masing masing wilayah akan menyerahkan proposal mengenai kondisi wilayahnya sehingga dapat dijadikan pedoman untuk membuat RPJMD. Jika RKPD sesuai dengan RPJMD maka untuk apa lagi pelaksanaan Musrenbang jika pada akhirnya aspirasi masyarakat yang terkumpul tidak cukup berpengaruh dalam penyusunan RKPD. Sehingga dengan menjabarkan RPJMD saja sudah cukup mewakili.

2) Faktor-faktor penghambat ketidaksesuaian hasil Musrenbang (RKPD) dengan input Musrenbang

Yang dimaksud dengan faktor penghambat ketidaksesuaian hasil Musrenbang dengan input dalam Musrenbang adalah faktor yang mempengaruhi pengkrucutan usulan dalam Musrenbang. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi usulan tersebut adalah. *Pertama*, faktor anggaran, anggaran adalah berapa jumlah dana atau kemampuan dana yang dimiliki pemerintah untuk membiayai belanja dan pengeluaran. Faktor anggaran inilah yang menjadi faktor utam, karena anggaran pemerintah Kabupaten Malang terbatas sedangkan keinginan masyarakat tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan pengkrucutan guna memperoleh sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang. Di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam menetapkan kebijakan pembangunan, daerah harus memperhatikan faktor dana yang dimiliki. *Kedua*, Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah memiliki target capaian dalam pembangunan daerahnya sehingga RKPD digunakan sebagai dokumen yang menjabarkan isi dari RPJMD.

Kabupaten Malang memasuki tahun ke-3 dalam pelaksanaan program yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga kriteria usulan yang dapat dijadikan prioritas dan sasaran pembangunan adalah apabila usulan tersebut mendukung

capaian target pemerintah dalam RPJMD. *Ketiga*, memiliki dampak yang lebih luas, dapat diartikan sebagai suatu program tersebut harus memiliki cakupan yang lebih luas dalam manfaatnya, sehingga apabila usulan tersebut dijadikan sebagai program akan mendukung integritas dan kesatuan pembangunan di Kabupaten Malang. *Keempat*, aspek politik, karena perumusan kebijakan merupakan kegiatan politik, maka mutlak aspek politik juga mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa aspek politik mempengaruhi penetapan kebijakan dimulai dari tingkat Kecamatan, selai itu aspek politik juga dapat ditemui saat pemukhtahiran rencana kerja perangkat daerah, karena dalam pengesahanya menjadi Perkada, memerlukan persetujuan dan perundingan dari DPRD. Namun dari hasil observasi juga menemukan bahwa aspek politik ini sangat kuat pengaruhnya dan dapat dikatakan sangat dominan, suatu wilayah yang tidak memiliki kekuatan dan kedekatan politis dengan pihak pemerintah, maka akan semakin sulit pula jalannya untuk dapat menggol-kan usulannya menjadi sebuah program. Indonesia masih sarat dengan aroma politik disegala bidang, dapat dikatakan aspek inilah yang dapat merusak integritas bangsa karena aspek ini hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berkaitan dengan Efektivitas Murenbang Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang dari aspek *input*: bahwa dalam penyampaian usulan dari tingkat dusun hingga ke tingkat kecamatan mengalami penkrucutan usulan sehingga dapat dikatakan indikator input tersebut tidak efektif, begitu pula jika efektivitas dilihat dari tercapainya suatu tujuan maka di dalam indikator ini juga dapat dikatakan tidak efektif, Karena aspirasi masyarakat hanya terhimpun saja, namun untuk pelaksanaannya memiliki kendala yang cukup serius, dimana kriteria suatu usulan dapat menjadi program adalah mendesak untuk dilakukan ternyata tidak cukup, melainkan terdapat aspek politis yang kental yang mewarnai usulan masyarakat ini dapat sampai pada tingkatan selanjutnya dan menjadi sebuah program, aspirasi masyarakat hanya terjadi pada tingkatan susun sampai pada desa saja, namun untuk tingkatan selanjutnya aspirasi masyarakat cenderung terabaikan. Sedangkan untuk indikator ke-dua mengenai efektivitas dilihat

dari *input*-nya maka seharusnya Renja-SKPD yang sesuai dengan Undang-Undang merupakan suatu harapan yang besar, dalam pembuatan Renja juga diwarnai oleh aspek teknokratis, partisipatif dan demokratis, namun dari data dilapangan menunjukkan bahwa ke-tiga aspek tersebut tidak mewarnai Renja secara baik, sehingga indikator ini juga dikatakan tidak efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh masing-masing dinas yang membuat Renja hanya semata-mata merupakan kegiatan yang bersifat formalitas, namun hasil dari identifikasi tersebut lebih banyak menjadi dokumen daripada menjadi program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. *Process*, dalam membuat kebijakan pembangunan yang dilaksanakan melalui forum Musrenbang pada tanggal 21 Maret 2012 tidak ditemukan indikasi bahwa dalam forum tersebut membahas aspirasi dari masyarakat, masing-masing delegasi dari kecamatan hanya dapat menyampaikan usulnya maksimal 5 usulan tanpa pertimbangan dan perundingan yang matang dikarenakan waktu yang sempit. *Output*, dokumen RKPD Kabupaten Malang seharusnya membawa aspirasi dari masyarakat, ketika makna dari musyawarah tidak ditemukan, dan masyarakat yang seharusnya terlibat dalam pembangunan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak berjalan, maka program-program di dalam RKPD tersebut diperoleh darimana?, jika memang terdapat partisipasi masyarakat didalamnya kemungkinan prosentase kecil, karena jika diakumulasi aspek

teknokratik dan politik yang paling besar mempengaruhi RKPD, selain itu pula dalam pembuatan kebijakan masyarakat ataupun wakil masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan setelah pelaksanaan Musrenbang, karena mereka sendiri juga kesulitan untuk mengawal usulan yang mereka masukan, sehingga benar-benar makna dari sebuah musyawarah terabaikan. Selain itu di dalam dokumen RKPD tidak disebutkan secara mendetail rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga hal ini mempersulit peneliti dalam mengidentifikasi usulan dan program mana saja yang lolos. Sedangkan untuk indikator kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD, dikatakan efektif karena program dalam RKPD adalah penjabaran dari target yang dibuat pemerintah dalam RPJMD, meskipun tidak semua program dalam RKPD sesuai dengan RPJMD karena berbagai faktor.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun sasaran dan prioritas pembangunan sehingga terjadi pengkrucutan usulan adalah (a) Anggaran yang merupakan faktor utama. (b) Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. (c) memiliki dampak yang lebih luas. (d) Aspek politik dalam penetapan sasaran dan prioritas pembangunan.

B. Saran

Guna untuk meningkatkan Efektivitas Musrenbang Daerah Kabupaten

Malang maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat merupakan asset penting dalam membuat kebijakan,

oleh karena itu asset ini harus terus dikembangkan dengan berbagai cara,

diantaranya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat serta

mensosialisasikan Musrenbang sehingga partisipasi masyarakat akan

semakin tumbuh dan masyarakat akan semakin peduli dengan

pembangunan. Hal ini juga akan mendorong demokrasi akan semakin

hidup. Namun meningkatnya aspirasi masyarakat juga harus diimbangi

oleh membaiknya pemerintah sebagai pihak fasilitator.

2. Lebih kepada penerapan dan peningkatan peran dari masyarakat yaitu

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Memang pendekatan

bottom-up terdengar baik namun dalam penerapannya memerlukan kerja

ekstra baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

3. Kegiatan politis di dalam pembuatan kebijakan memang lumrah, namun

jika terlalu berlebihan maka akan menjadikan kepentingan kelompok lain

terabaikan. pemerintah harus lebih menetralkan diri dalam membuat

kebijakan, sehingga para politisi tidak bisa semena-mena memaksakan

kehendaknya demi kepentingan pribadi dan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Syafrudin, Ateng, 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Supriatna, Tjahya, 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Riggs, Fred W., 1994. *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1974, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Pustaka LP3ES.

Suryono, Agus, 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Prijono & Mandala. 2010, *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta, UI Press

Riyadi dan Bratakusumah, dedy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Rajawali

Nazir, Muh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Santana K, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah, Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Sastropetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : PT. Alumni

Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir system)*. Malang: UB Press

Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Cetakan ke-2*. Jakarta: Penerbit PPM

Miles & Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata Dan Cara Penyusunan Rencanan Kerja Pembangunan Daerah

Surat Edaran Bersama Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hari. 2008. "*Definisi/Pengertian Efektivitas*", diakses pada tanggal 01 Januari 2012 dari <http://odenkmachron.blogspot.com/2007/07/teori-perencanaan-pembangunan.html>

2009. "*Teori Efektivitas*", diakses pada tanggal 02 Januari 2012 dari <http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>

Neo. 2009. "*Kumpulan Teori Efektivitas*", diaksas pada tanggal 12 Maret 2012 dari Neobangetz.blogspot.com/2009/07/definisi-atau-pengertian-efektivitas.html



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi : Sarjana : Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata

• Magister : Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : /UN.10.3/PG/2012

Lampiran :

Perihal : Riset

Kepada : Yth. Bapak Suroto, SH, MM Camat Karangploso
di Jl. Kertanegara No.1 Karangploso

Dalam rangka meningkatkan pemahaman empirik mahasiswa, Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey guna melengkapi informasi akademis bagi mahasiswa sebagaimana tertera di bawah ini:

Nama : Mulyani Juwita
NIM : 0810310300
Jurusan : Administrasi Publik (Negara)
Judul Penelitian : Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) (Studi Pada Bappeda Kabupaten Malang)

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 Maret 2012

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Adm. Publik,

Dr. M.R Khairul Muluk, S.sos, M.Si
NIP. 19710510 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/333 /421.206/2012

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA UB Malang nomor 2761/UN.10 3/PG/2012 tanggal 14 Maret 2012 Perihal Riset

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan Riset oleh

Nama / Instansi : MULYANI JUWITA / Mhs FIA UB Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 , Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah/tempat kegiatan : BAPPEDA Kab. Malang

Lamanya : 14 Maret s/d 14 Mei 2012

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 14 Maret 2012

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NIP : 19640701 199103 2 010

TEMBUSAN :

1. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA UB Malang
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Malang
3. Sdr. Camat Karangploso Kab. Malang
4. Sdr. Mhs Ybs
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 361006 - Fax. (0341) 357471
Email : bappekab@malangkab.go.id - Website : <http://www.malangkab.go.id>

MALANG 65141

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1180/421.203/2012

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ADJARYANTO
NIP	: 19581209 198212 1 001
Pangkat / Gol. Ruang	: Penata Tk.I (III-d)
Jabatan	: Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: MULYANI JUWITA
NIM	: 0810310300
Junusan	: Ilmu Administrasi Publik
Fakultas/Universitas	: Ilmu Administrasi / Universitas Brawijaya

Telah melaksanakan penelitian/wawancara di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, terhitung mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 14 Mei 2012 dalam rangka memenuhi tugas pembuatan skripsi dengan judul "**Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Study di kantor BAPPEDA Kabupaten Malang)**"

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Malang, 18 Juli 2012

An. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
Sekretaris
Ub.
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



ADJARYANTO
Penata Tk. I
NIP. 19581209 198212 1 001

DAFTAR PRIORITAS DESA TAHUN 2013

DESA : NGIJO
 KECAMATAN : KARANGPLOSO
 KABUPATEN : MALANG
 TAHUN : 2013

No	Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Keterangan	
				Pagu	Status Usulan
BIDANG SARANA DAN PRASARANA					
a	Pembuatan TPA Desa Ngijo	Desa Ngijo	-		
b	Perbaikan dan Pelebaran jembatan gantung	Dusun Ngepeh			
c	Perbaikan Drainase	Dusun Kendalsari			
d	Rabat Beton/Paving jalan Kampung	Dusun Leses			
e	Perbaikan Drainase	Dusun Takeran			
BIDANG EKONOMI					
a	Simpan Pinjam Perempuan	Desa Ngijo			
b	Budidaya Ikan Lele	Desa Ngijo			
c	Pelatihan Menjahit	Desa Ngijo			
d	Peternakan Kambing	Desa Ngijo			
e	Kerajinan Bahan Bambu	Desa Ngijo			
BIDANG SOSIAL BUDAYA					
a	Pembinaan Seni Kuda Lumping	Dusun Ngijo			
b	Pembinaan dan Pengembangan	Desa Ngijo			
c	Pembinaan Karang Taruna	Desa Ngijo			
d	Pengadaan Ambulan Desa	Desa Ngijo			
e	Perbaikan POSKESDES	Desa Ngijo			

Malang, 01 Pebruari 2012
 Kepala Desa Ngijo


 MAHDI MAULANA

DAFTAR PERIORITAS DESA TAHUN 2011

Desa : Kepuharjo
 Kecamatan : Karangploso
 Kabupaten : Malang
 Tahun : 2012

No	kegiatan	lokasi	volume	keterangan	
				pagu	status usulan
1	2	3	4	5	6
1	Penyemiran jalan	Satu Desa	3m X 6 Km	150,000,000	
2	Rabat jalan	Wr Anom	1.5m x 300	8,000,000	
3	Gorong -gorong	Wr Anom	2m x 10 m	25,000,000	
4	Drainase	Wr Anom	750m x 0.3mx1m	300,000,000	
5	alat Kesenian	Wr Anom	1 set	25,000,000	n-1
6	Plengsenga /tpt	Wr Anom	100mx1x6m	250,000,000	
7	Paving	Wr Anom	650mx5m	125,000,000	
8	Drainase	Kepuh utara	500mx0.3mx1mx2	85,000,000	
9	Balai dusun	Kepuh Selatan	5mx6m	15,000,000	
10	Drainase	Kepuh Selatan	500mx0.3mx1m	500,000,000	
11	Air bersih/pipanisasi	Krploso Wetan	1km	100,000,000	n-1
12	Irigasi Pertanian	Krploso Wetan	750mx0.3mx1	75,000,000	
13	Paving	Krploso Wetan	1.25mx100m	20,000,000	
14	Drainase	Krploso Wetan	750mx0.5mx1	500,000,000	
15	Balai dusun	Turi	4mx6m	7,500,000	
16	Balai dusun	tlasih	6mx12	10,000,000	
17	Pelebaran Jalan	TlasiH	0,5mx50mx2	25,000,000	
18	Plengsengan /tpt	TlasiH	75mx0.1mx4m	75,000,000	
19	Kegiatan PHBI	Satu Desa	1 Tahun	25,000,000	
20	Kegiatan PHBN	Satu Desa	1 Tahun	50,000,000	
21	Pembinaan RT/RW	Satu Desa	2 X	5,000,000	
22	Pelatihan Menjahit	Satu Desa	1minggu	5,000,000	
23	Pelatihan Karawitan	Satu Desa	6x	5,000,000	
24	latihan tari	Satu Desa	6 x	5,000,000	
25	Pembinaan Guru ngaji	Satu Desa	2x	5,000,000	
26	Pelatihan membuat kue	Satu Desa	2x	5,000,000	
27	Pelatihan membuat kerajinan	Satu Desa	1minggu	5,000,000	
28	Pelatihan Pengolahan saph	Karangtaruna	1minggu	5,000,000	
29	Pelatihan menjahit	Satu Desa	1 minggu	7,500,000	
30	SPP	Satu Desa	3 kelompok	75,000,000	n-1

DAFTAR PRIORITAS DESA TAHUN 2013

: Tegalgondo
 : Karangploso
 : Malang
 : 2013

	2	3	4	5	6
	Pengembangan	Lokasi Desa	Volume	Pagu	Keterangan Status usulan
SARANA DAN PRASARANA:					
Pembangunan kios pasar		Ketangi	120 m ²		0
TPA. Sampah		Gondang – Babatan	1000 m ²		0
Dreanase		Ketangi	650 m		0
Dreanase		Gondang	380 m		0
Pembangunan lanjutan masjid		Dawuhan	580 m		0
EKONOMI					
Spp. Dusun		Gondang, Dawuhan, Ketangi			0
Pelatihan manajemen		Tegalgondo			0
Pembinaan Industri Kecil		Ketangi			0
Pelatihan Kopwa		Tegalgondo			0
Bantuan modal UKM		Tegalgondo			0

D-1

DAFTAR PRIORITAS DESA TAHUN 2013

DESA : DONOWARIH
 KECAMATAN : KARANGPLOSO
 KABUPATEN : RABU, 01 Februari 2012

KEGIATAN (2)	LOKASI DESA (3)	VOLUME (4)	KETERANGAN	
			PAGU (5)	STATUS USULAN (6)
Kategori Sarana dan Prasarana				
Makadam jalan legal jurusan Balai Dedsa ke Borogragal dari Desa Dsn Karangn s/d RT 41 (P.Kasan)	Jaraan-Borogragal	3 x 1.900 m = 5.700 m	199.500.000	n-1
Pembelian jalan sawah dari sebelah barat Balai Desa s/d timur SDN Donowarih 01	Jaraan-Karangn	2,5 x 1700 m =4.250 m	212.500.000	
Drainase jalan kampung Dusun Karangn	Dusun Karangn	250 m3	132.500.000	
Jembatan Sungai Jurang Tanu dan Plengsengan penguat	Dsn. Jaraan	260 m3	139.100.000	
Drainase sepanjang jalan raya Karangjuwet s/d Karangn	Desa Donowarih	900 m3	477.000.000	
Kategori Ekonomi				
Pinjaman modal melalui kelompok SPP	Desa Donowarih	8 kelp	80.000.000	n-1
Pelatihan pembuatan kerajinan	Desa Donowarih	40 org	20.000.000	
Bantuan modal usaha	Desa Donowarih	6 kelp	150.000.000	
Pelatihan pembuatan souvenir	Desa Donowarih	40 org	20.000.000	
Pelatihan pembuatan makanan khas	Desa Donowarih	40 org	20.000.000	
Kategori Sosial Budaya				
Bantuan rehab ringan rumah janda miskin dan pembuatan MCK	Desa Donowarih	20 rmh	80.000.000	n-1
Bantuan Pembangunan Mushola/TPQ/PAUD	Desa Donowarih	3 unit	60.000.000	
Bantuan keuangan kepada guru/gaji/guru TPQ	Desa Donowarih	120 org	48.000.000	
Bantuan peralatan kelompok kesenian keagamaan	Desa Donowarih	7 klp	35.000.000	
Bantuan peralatan kelompok kesenian umum dan kebudayaan	Desa Donowarih	8 klp	40.000.000	
			1.590.600.000	

Donowarih, 01 Februari 2012

Kepala Desa Donowarih



DAFTAR PRIORITAS DESA TAHUN 2013

DESA NGENEP
KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2012

NO	KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	KETERANGAN	
				PAGU	STATUS USULAN
SARANA DAN PRASARANA					
1	Pipanisasi dan Tandon air bersih	Tumpangrejo	1 unit	Rp. 196.000.000	
2	Penyemiran jalan hot mix	Ngenep Barat ke Mojosari	6 Km	Rp. 1.500.000.000	
3	TPT / Plengsengan	Mojosari ke Tumpangrejo	600m3	Rp. 300.000.000	
4	Irigasi	Ngenep, Mojosari, Genitri, Curahkembang dan Baba'an	1000m	Rp. 960.000.000	
5	Makadam jalan	Tumpangrejo dan Baba'an	4000 m	Rp. 400.000.000	
EKONOMI					
1	SPP	Ngenep	8 kelompok	Rp. 80.000.000	
2	Bantuan alat sekaligus tata cara pembuatan biogas dari kotoran ternak dan limbah tahu	Ngenep	20 unit	Rp. 100.000.000	
3	Bantuan mesin hand traktor	Ngenep	8 unit	Rp. 80.000.000	
4	Bantuan mesin perontok padi	Gapoktan Ngenep dan Baba'an	2 unit	Rp. 30.000.000	
5	Bantuan oven dan peralatan pembuatan kue kering	PKK Ngenep	20 unit	Rp. 200.000.000	
SOSIAL BUDAYA					
1	Bantuan untuk guru Ngaji di TPA dan Ponpres	Ngenep	60 orang	Rp. 60.000.000	
2	Besiswa untuk siswa tidak mampu dan berprestasi	Ngenep	16 orang	Rp. 32.000.000	
3	Bantuan untuk guru TK, RA dan PAUD	Ngenep	32 orang	Rp. 64.000.000	
4	Bantuan alat musik terbang jidor modern	Ngenep	5 unit	Rp. 10.000.000	
5	Kelengkapan olah raga sepak bola dan voli (gawang, net dan bola)	Karang Taruna Desa Ngenep	3 unit	Rp. 15.000.000	

Ngenep, 3 Februari 2012
 Kepala Desa Ngenep,
KEPALA DESA
NGENEP
 BOWARDI

DAFTAR PRIORITAS DESA TAHUN 2013

DESA : GIRIMOYO
 KECAMATAN : KARANGPLOSO
 KABUPATEN : MALANG
 TAHUN : 2013

No	Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Keterangan	
				Pagu	Status Usulan
BIDANG PENDIDIKAN					
PAUD ANGGREK					
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan APE luar dan dalam 2. Pavingisasi halaman Paud 3. Pengadaan Membelair 4. Penyambungan listrik dan Air 5. Pengecatan Diding 	Dusun Geneangan			
RA/PAUD Mambaul Hikmah					
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan APE 2. Work Shop 3. Pemasangan rambu lalin 	Dusun Ngambon			
SDN GIRIMOYO 01					
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Aula 2. Pembangunan pintu masuk sebelah timur sekolah 	Dusun Ngambon			
SDN GIRIMOYO 02					
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Mushola 2. Rehap Gedung 2 lokal 	Dusun Ngambon			
SDN GIRIMOYO 03					
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku Perpustakaan 2. Pemasangan rambu lalin 3. Perbaiki sarana lapangan Volly milik Desa 	Dusun Ngambon			
SMP NEGERI					
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan PKL 2. Pembenhahan Drainase jajan 3. Pembangunan Sapra untuk pengembangan Pendidikan 	Dusun Karang plos			
SMP PGRI 01					
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan PKL 2. Pembenhahan Drainase 3. Pembangunan Trotoar 	Dusun Karang plos			
Pendidikan Keagamaan					
8	1. Pembentukan Pengurus TPA tingkat Desa	Seluruh TPA dan Cerias			

KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	KETERANGAN	
			PAGU	STATUS USULAN
2	3	4	5	6
Anggaran Sarana dan Prasarana				
TPT jalan alternatif dari RW.02 sampai Rw.05 (Pondok genteng-Kamp. Kembang	Dusun Bunder	225 m ³	123,750,000	n-1
TPT dan Drainase jalan Kasin Putuk - Kasin Krajan (Jurang Kasin Putuk)	Dusun Kasin	90 m ³	49,500,000	
TPT Jalan alternatif RW. 08 - lapangan (lanjutan jalan alternatif dusun kasin)	Dusun Kasin	180 m ³	99,000,000	
TPT jalan di RW. 09 (Depan Bpk. Kasim)	Dusun Kasin	90 m ³	49,500,000	
TPT jalan tembus RW. 07 - Kasin Putuk (Samping H. Sudirman)	Dusun Kasin	338 m ³	185,900,000	
Anggaran Ekonomi				
Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Desa	5 Kelompok	50,000,000	n-1
Pembinaan Budidaya Ikan Lele	Ampel	4 Kelompok	14,000,000	
Pembinaan Budidaya Bebek darat	Ampel	4 Kelompok	14,000,000	
Pembinaan Budidaya Jamur	Ampel	4 Kelompok	14,000,000	
Pelatihan Tata Boga	Ampel	3 Kelompok	10,500,000	
Anggaran Sosial Budaya				
Pendirian PAUD di dusun Bunder (Samping Polindes)	Dusun Bunder	1 Unit	350,000,000	n-1
Pembinaan Kesenian Pencak silat (Setia Kawan di dusun Jumput)	Dusun Jumput	1 Kelompok	10,000,000	
Pembinaan Kesenian Terbang Jidor di Desa Ampeldento	Desa Ampeldento	4 Kelompok	10,000,000	
Pembinaan Kesenian Qosidah di dusun kasin	Dusun Kasin	1 Kelompok	10,000,000	
Pembinaan Kesenian Kuda Lumping di dusun kasin	Dusun Kasin	1 Kelompok	10,000,000	

**DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN BERDASARKAN SKPD
KECAMATAN KARANGPLOSLO
TAHUN 2013**

Bidang	Prioritas Daerah	Urusan	Nama Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Pagu	SKPD Penanggung Jawab	Catatan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Isik dan sarana prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kabinamargaan, kepengaliran, keciptakarya dan listrik perdesaan	Penataan Ruang	Program Pengendalian Pencemaran dan Pelebaran Lingkungan Hidup	Program Pembangunan Tempat Akhir Sampah di desa Ngijo	1). Terlihatnya pembangunan tempat akhir sampah 2). Terlihatnya lingkungan yang bersih dan sehat	Ngijo	5000 m x 2,5 m	200.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	perbaikan air
Isik dan sarana prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kabinamargaan, kepengaliran, keciptakarya dan listrik perdesaan	Perencanaan Pembangunan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program penyempurnaan jalan Hotmix di jalan desa dusun Nemp Baral menuju dusun Mojosari	Terlihatnya penyempurnaan jalan Hotmix	Ngenepe	6 km	1.500.000.000	Dinas Bina Marga	perbaikan
Isik dan sarana prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kabinamargaan, kepengaliran, keciptakarya dan listrik perdesaan	Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program PIPANISASI AIR Bersih di susun Karangploslo watan	1). Terlihatkannya PIPANISASI air bersih 2). Terpenuhnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat	Kepuharjo	1 km	100.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
Isik dan sarana prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kabinamargaan, kepengaliran, keciptakarya dan listrik perdesaan	Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamargaan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalan desa dusun kalimalang menuju dusun Leban	1). Terlihatnya Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Tawangargo	1500 m2	200.000.000	Dinas Bina Marga	
Isik dan sarana prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kabinamargaan, kepengaliran, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pambangunan Saluran Drainase/ Gorong -Gorong	Pembangunan Drainase di dusun Ketangi	1). Terlihatnya pembangunan Drainase di dusun Kelangi	Tegalcondo	650 m2	60.000.000	Dinas Bina Marga	

K-3

Lampiran 1
K-3

6	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kepelaksanaan dan listrik perdesaan	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Penusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di dusun Gondang - dusun Babatan	1). Tertaksananya pembangunan tempat akhir sampah 2). Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	Tegalondo	1000 m ²	75.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7	Meningkatkan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan lingkungan sehat dengan mengelola limbah menjadi energi terbarukan serta mengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Perifudungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pembangunan Peresapan Air di dusun Ngambon - dusun Karangposo Selatan dan dusun Karangposo Utara	1). Tertaksananya pembangunan peresapan air 2). Pelestarian air bawah tanah 3). Mencegah banjir	Glimoyo	10 titik/unit	60.000.000	Dinas Pengairan
8	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kepelaksanaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perbaikan saluran Irigasi di dusun Bocek Krajan Rt 01 Rw 01	1). Tertaksananya perbaikan saluran irigasi 2). Menjamin ketersediaan air bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian 3). Mencegah banjir	Bocek	1 m X 200 m	117.000.000	Dinas Pengairan
9	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kepelaksanaan dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan rabat jalan sawah sebelah barat Balai Desa sid timur SDN Donowarih	1). Tertaksananya pembangunan rabat jalan sawah	Donowarih	2,5 m X 1700 m	212.500.000	Dinas Bina Marga
10	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kepelaksanaan dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Drainase di sekitar jalan desa dusun Kasim Puluh menuju Kasim Krajan	1). Tertaksananya perbaikan saluran irigasi 2). Menjamin ketersediaan air bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian 3). Mencegah banjir	Ampaldento	90 m	49.500.000	Dinas Bina Marga
	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kepelaksanaan dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab Saluran Ngukr di desa Tegalondo	Mengantisipasi banjir	Tegalondo	243 m.3	109.350.000	Dinas Pengairan

di Kuantan

Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemeliharaan Saluran Sumber Suko dengan pembangunan Peningkatan	Mengoptimalkan penggunaan air	Bocek	210 m3	105.000.000	Dinas Pengairan
Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemeliharaan Saluran Sumber Babaan dengan pembangunan Peningkatan	Mengoptimalkan penggunaan air	Ngenep	205 m3	92.250.000	Dinas Pengairan
Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Cumpulung	Mangantispasi banjir	Girimoyo	200 m3	90.000.000	Dinas Pengairan
Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Watu Banteng	Mangantispasi banjir	Girimoyo	209 m3	90.000.000	Dinas Pengairan
Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Watu Gugut dengan pembangunan Dam dan Peningkatan Saluran	Mengoptimalkan penggunaan air	Donowari	235 m3	175.750.000	Dinas Pengairan
Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Dam Ngajo	Mengoptimalkan penggunaan air	Nojo	235 m3	175.750.000	Dinas Pengairan
Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Dam Leses	Mengoptimalkan penggunaan air	Nojo	235 m3	175.750.000	Dinas Pengairan

Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Dam Cangkung	Mengoptimalkan penggunaan air	Mojjo	210 m ³	105.000.000	Dinas Pengairan
Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Ngukir 3	Mengoptimalkan penggunaan air	Ampeldito	243 m ³	109.350.000	Dinas Pengairan
Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Tiebung	Mengoptimalkan penggunaan air	Tawangargo	243 m ³	109.350.000	Dinas Pengairan
Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Mojosan	Mengoptimalkan penggunaan air	Ngenep	210 m ³	105.000.000	Dinas Pengairan
Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Sumber Ngenep	Mengoptimalkan penggunaan air	Ngenep	210 m ³	105.000.000	Dinas Pengairan
Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Kali Carang	Mengoptimalkan penggunaan air	Ngenep	235 m ³	175.500.000	Dinas Pengairan
Flak dan Sarana Prasarana	Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, kecikakaryaan dan listrik perdesaan	Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehab/Pemeliharaan Saluran Langgat	Mengoptimalkan penggunaan air	Kepuharjo	235 m ³	105.750.000	Dinas Pengairan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah mekanisme pembuatan sasaran dan prioritas pembangunan di desa yang nantinya akan diusulkan pada Musrenbang Kecamatan?
2. Apakah ada pengkrucutan usulan dari masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada acara Musrenbang?
4. Apakah faktor yang mempengaruhi pengkrucutan usulan dalam pembuatan sasaran dan prioritas pembangunan di Desa dan Kecamatan?
5. Apakah setiap SKPD wajib membuat Renja?
6. Bagaimanakah proses pembuatan Renja-SKPD?
7. Apasajakah pedoman atau acuan yang digunakan untuk pembuatan Renja-SKPD?
8. Bagaimanakah proses pembahasan usulan dalam forum Musrenbang Kabupaten?
9. Apasajakah indicator dalam penentuan usulan yang akan dibahas?
10. Apasajakah faktor yang mempengaruhi pembuatan sasaran dan prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten?
11. Apakah setiap ada Musrenbang Desa dan rapat desa Bapak/Ibu diundang dan diajak berdialog?
12. Apakah Bapak/Ibu ikut memberikan masukan?
13. Apakah Usulan Bapak/Ibu ditampung dan pernah diwujudkan?

TENTANG PENULIS



Penulis lahir dengan nama lengkap Mulyani Juwita pada tanggal 02 Juli 1990, dari pasangan H.Abd.Muchni dan Hj.Sofia Muchni di Kota Probolinggo. Menghabiskan masa kecil yang bahagia bersama orang tua dan kakak lelaki bernama Muhamad Mubarakah di Kota kecil Lumajang. Menyelesaikan pendidikannya di SD Islam Tompokersan Lumajang, SMPN 1 Sukodono Lumajang, SMAN 3 Lumajang dan lulus berpredikat Cumlaude dengan IPK 3,69 dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Malang. Selanjutnya penulis berkeinginan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pepatah bidang yang diminati. Penulis memiliki hobi traveling dan saat ini telah memiliki kekasih bernama Fandy Wadiansyah yang akan di program menikah kurang lebih 2 tahun kemudian dari sekarang. Memiliki cita-cita (harus) menjadi pengusaha sukses dan menyenangkan setiap orang. Prestasi tidak begitu menonjol, namun yang terpenting bagi penulis adalah good personality yang dimiliki mejadi suatu inner beauty yang berharga, selalu tulus dalam setiap perbuatan dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Semoga kelak penulis bisa mewujudkan mimpi, keinginan dan tujuan hidupnya serta bermanfaat bagi setiap orang yang dikenalnya, Amien..

NB: Penulis memohon maaf yang sebesar besarnya apabila di dalam karya ilmiah ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca, terimakasih..

Tetap bertahan dan setia pada tujuan saat menghadapi hambatan..

02 Desember 2012

Mulyani Juwita